

**HUBUNGAN ANTARA PERADILAN ETIK DAN PERADILAN  
PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan  
Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**INTAN YULIA MAULANI RAHMATILLAH  
NIM. 1917303092**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Intan Yulia Maulani Rahmatillah  
Nim : 1917303092  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyertakan bahwa naskah Skripsi berjudul “**HUBUNGAN ANTARA PERADILAN ETIK DAN PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*** (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: **KKEP/74/VIII/2022**)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



Intan Yulia Maulani Rahmatillah  
NIM. 1917303092


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Hubungan Antara Peradilan Etik dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah***  
(Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel. dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)

Yang disusun oleh **Intan Yulia Maulani Rahmatillah (NIM. 1917303092)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami., M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



D. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 00705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 September 2023

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Intan Yulia Maulani R  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Intan Yulia Maulani Rahmatillah  
NIM : 1917303092  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 15 September 2023

Pembimbing,



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
**NIP. 19910630201903 2 027**



**HUBUNGAN ANTARA PERADILAN ETIK DAN PERADILAN PIDANA  
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF  
SIYĀSAH DUSTŪRIYAH**  
(Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik  
Nomor: KKEP/74/VIII/2022)

**ABSTRAK**  
**Intan Yulia Maulani Rahmatillah**  
**NIM. 1917303092**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Peradilan pidana adalah lembaga peradilan masyarakat sipil yang berada di bawah lingkup peradilan dan mengadili perkara pidana, dan lain sebagainya. Sementara itu, peradilan etik yaitu peradilan yang mengadili perkara spesifik pada bidang profesi tertentu yang didasarkan pada prinsip etik. Secara normatif anggota kepolisian republik Indonesia tunduk pada peradilan umum sekaligus peradilan etik. Secara normatif hubungan antara peradilan pidana dan peradilan etik bersifat vertikal yaitu peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebagai pertimbangan di peradilan etik. Pada kasus Ferdy Sambo kenyataannya terdapat kekeliruan dimana peradilan etik diputuskan terlebih dahulu daripada peradilan pidana. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan pola hubungan peradilan pidana dan peradilan etik dalam kasus Ferdy Sambo sebagai seorang KadivProam

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan tipe pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Metode yang digunakan adalah metode analisis (*content analysis*). Sumber data primer yang digunakan yaitu Salinan putusan PN Jakarta Selatan No: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik No: KKEP/74/VIII/2022 serta data sekunder berupa buku, jurnal, KUHAP, KUHP yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak mempengaruhi putusan pidana. Dalam kasus ini peradilan etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum peradilan pidana memiliki kekuatan hukum tetap karena terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang mana salah satunya yaitu kasus tersebut menyita banyak perhatian masyarakat luas sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri menurun. Dalam perspektif *siyāsh dustūriyah* kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam khususnya dalam *wilayatul mazalim* dan *wilayatul hisbah* yaitu yang keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan moralitas.

**Kata Kunci:** Peradilan Umum, Peradilan etik, KEPP, *Siyāsh Dustūriyah*.

## **MOTTO**

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan  
dan tidak ada kemudahan tanpa do'a.

**-Ridwan Kamil-**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah wa Syukron ala ni'amillah*, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Tiada lembar yang paling inti dari skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada Ayahanda Jajang S.Ag., M.Pd.I dan Ibunda Enok Siti Fatimah, Adik-adik kandung saya Arfa Muhammad Ramdhan dan Shazfa Salsabila. Terimakasih atas do'a-do'a yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, serta arahan dalam mendidik saya. Tak lupa rasa terimakasih dan apresiasi penulis haturkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga berada di titik ini, merasakan jatuh bangun dalam menempuh dunia pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es



ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathahdan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā'ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْلَ *haulā*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara



hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ     *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/Alhamdu  
lillāhi rabbiḷālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ     *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا     *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)** tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir dengan sigap.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Jajang, S.Ag., M.Pd.I dan Ibunda Enok Siti Fatimah serta Adik-adik kandung saya Arfa Muhammad Ramdhan dan Shazfa Salsabila. Terimakasih atas segala arahan, doa dan dukungan yang selalu tercurahkan.
13. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati.
14. Sahabat seperjuangan saya sekaligus teman kos saya Melin Alfiyatu Rahmah yang selalu berusaha saling menguatkan dan memberikan afirmasi positif disetiap keluh kesah dan tentunya terimakasih juga kepada Galang Rizqan Thayiban yang selalu memacu semangat, mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman saya disetiap bimbingan dan berbagi informasi mengenai skripsi Cintia Agustina Resvianda, S.H
16. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, teman-teman dalam berorganisasi di HMJ HTN 2020, maupun teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Manbaul Husna dan Pondok Pesantren



Mahasiswa El-Mumtaz yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.

17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Purwokerto, 15 September 2023

penulis,



**Intan Yulia Maulani R.**  
**NIM. 1917303092**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Hukum Pidana .....	22
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
a. Unsur Objektif .....	24
b. Unsur Subjektif.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
a. Delik Formil dan Delik Materil.....	25
b. Delik Berlanjut dan Delik Tidak Berlanjut.....	26
c. Delik Tunggal dan Delik Ganda.....	26
d. Delik Sederhana dan Delik Dengan Pemberat .....	26

e. Delik <i>Dolus</i> dan Delik <i>Culpa</i> .....	27
f. Delik Aduan dan Delik Biasa .....	27
3. Sanksi Pidana Bagi Penegak Hukum.....	27
B. Peradilan Pidana .....	32
1. Pengertian Peradilan Pidana .....	32
2. Proses Peradilan Pidana.....	34
a. Penyelidikan .....	34
b. Penyidikan .....	35
c. Penuntutan Oleh Penuntut Umum .....	35
d. Pemeriksaan.....	37
e. Pembuktian .....	38
f. Putusan .....	39
C. Peradilan Etik .....	40
1. Pengertian Kode Etik .....	41
2. Macam-Macam Kode Etik Profesi Polri .....	43
a. Etika Kepribadian .....	43
b. Etika Kenegaraan.....	43
c. Etika Kelembagaan.....	43
d. Etika Kemasyarakatan .....	44
3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi .....	44
D. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	46
1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	46
2. Bidang <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	47
a. Bidang <i>Siyāsah Tasri'iyah</i> .....	48
b. Bidang <i>Siyāsah Al-Tanfidziyyah</i> .....	49
c. Bidang <i>Siyāsah Al-Qadha'iyah</i> .....	50
d. Bidang <i>Siyāsah Idariyah</i> .....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	53
1. Kronologi Kasus .....	53
2. Pertimbangan Hakim .....	59

3. Amar Putusan .....	60
B. Sidang Etik Nomor: KKEP/75/VIII/2022 .....	65
1. Pelanggaran Yang Dilakukan .....	65
2. Putusan Yang Ditetapkan .....	66
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 .....	68
B. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif <i>Siyāriyah Dustūriyah</i> .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Perpol	: Peraturan Polisi
Div Propam	: Divisi Profesi Dan Keamanan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPNS	: Pejabat Pegawai Negeri Sipil
KKEP	: Komisi Kode Etik Polri
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KEP	: Kode Etik Polri
Ankum	: Atasan Yang Berhak Menghukum
PDH	: Pemberhentian Dengan Hormat
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pid	: Pidana
B	: Biasa
PN	: Pengadilan Negeri
Jkt	: Jakarta
Sel	: Selatan
Jo	: <i>Juncto</i> (Dikaitan atau Dihubungkan)
SOP	: Standar Operasional Prosedur
PP	: Peraturan Pemerintah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HaKI	: Hak Kekayaan Intelektual
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TUN	: Tata Usaha Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
HIR	: <i>Herziene Indonesich Reglement</i>

Kabid : Kepala Bidang  
Kasi Yanduan : Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan  
Kasubbid : Kepala Sub Bidang  
Kanit Idik : Kepala Unit Penyidik  
Bid Binkum : Bidang Pembinaah Hukum Polri  
Dit Reskrim : Direktorat Resort Kriminal  
Mabes : Markas Besar  
Mapolda : Markas Polisi Daerah  
Polda : Polisi Daerah  
DPP : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan  
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia  
SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara  
SAW : Shalallah Hu'alaihi Wassallam



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan adalah instansi masyarakat sipil, seperti pengadilan yang berada di bawah kendali yudisial. Selain itu, peradilan suatu negara bekerja untuk menyelesaikan semua masalah sosial dan pemerintahan serta menjatuhkan hukuman tegas bagi pelanggar hukum dengan menggunakan peraturan dan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Tujuan negara dalam menghasilkan sebuah peradilan adalah sebagai otoritas dalam hal memberikan keadilan mulai dari menyelidiki, mengadili serta memutus bagi setiap masyarakat dan pemerintahan yang terkait pada persoalan hukum dalam pergaulan masyarakat, pemerintahan serta lembaga negara lainnya. Lembaga peradilan tersebut diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kekuasaan yang merdeka mendirikan peradilan untuk memelihara hukum dan keadilan hal ini merupakan pengertian dari kekuasaan kehakiman”. Terdapat dua tingkatan wewenang kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu peradilan umum dan peradilan khusus.

Maksud dari peradilan umum adalah lembaga peradilan masyarakat sipil yang berada di bawah lingkup peradilan dan mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Sementara itu, peradilan etik yaitu lembaga yang mengadili perkara spesifik atau golongan masyarakat tertentu. Hal ini terdapat dua peradilan yang saling keterkaitan tetapi berbeda yakni peradilan etik dan peradilan pidana. Pada proses peradilan etik sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) merupakan sidang untuk memutus dan memeriksa suatu perkara pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang dilakukan oleh anggota polisi begitu juga dengan yang dimaksud pada pasal 1 ayat (7)

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2007), hlm. 2.

<sup>2</sup> Willa Wahyuni, “Mengenal Klasifikasi Lembaga Peradilan,” <https://www.hukumonline.com>, 2022, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 15.57 WIB.

perkapolri nomor 14 tahun 2011 selain itu Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia juga diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok atau profesi tertentu.<sup>3</sup> Namun anggota kepolisian juga harus melaksanakan proses peradilan yang secara umum dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah peradilan umum yang merujuk pada UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lain sebagainya.

Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak mempengaruhi putusan pidana pembagian tingkatan tersebut seperti yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (1) “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, serta yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 jo pasal 28 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”. Artinya seorang polisi atau oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana atau tindakan tercela yang telah diputuskan oleh Komisi Sidang Etik dengan hukuman yang paling berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), Putusan itu tidak akan menghapus tuntutan pidana atau berpengaruh pada hukumannya akan tetapi putusan dari peradilan pidana akan menjadi acuan dalam memutuskan pada putusan sidang etik pada lembaga kepolisian. Karena sejatinya Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara. Namun beberapa sisi perbedaan pada ke

---

<sup>3</sup> H. Suyanto, SH., M.H., Mkn, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 19.

dua lembaga serta kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tidak dipungkiri seluruh organisasi atau lembaga sudah menjadi kewajiban untuk memiliki dasar ketentuan disiplin bagi setiap orang yang berada dibawah organisasi tersebut yakni dengan cara membuat peraturan-peraturan serta tata tertib yang harus dipatuhi dan terdapat hukuman yang sesuai bagi setiap pelanggarannya. Berkaitan dengan anggota kepolisian yang menjadi salah satu lembaga penegak hukum melakukan pelanggaran sudah pasti akan berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota Polri dan efektivitasnya pada penegakan hukum tersebut. Menurut pemikiran Soerjono Soekanto perihal teori efektivitas hukum yang begitu signifikan dengan berdasarkan teori Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa “penyebab yang mengganggu pelaksanaan penegakan hukum terletak pada perilaku dan keberanian aparat penegak hukum itu sendiri.”<sup>4</sup>

Kepolisian republik indonesia merupakan instansi yang independen dan berada langsung dibawah wewenang presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “kewajiban kepolisian merupakan bagian kewajiban pemerintah negara untuk memelihara kenyamanan serta keselamatan warga, dengan cara menegakkan peraturan, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.” Polri dalam melakukan tugas, fungsi serta wewenangnya harus berdasarkan pada kode etika Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) No 14 tahun 2011 tentang KEPP sebagai ketentuan perilaku polisi.<sup>5</sup> Anggota kepolisian republik indonesia juga harus patuh terhadap peradilan umum yang dituangkan dalam UUD 1945 No 2 Tahun 2002 pasal 29 ayat (1) Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Secara hukum berarti Polri sebagai anggota masyarakat sipil bukan lagi bagian dari subjek hukum militer. Petugas yang dinyatakan bersalah atas perilaku tidak etis

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Maju Bandung, 2001), hlm. 55.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muahammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Bakti Bandung, 2006), hlm. 2.



akan dikenakan sidang kode etik profesi serta ketentuan disiplin sebagaimana peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Sebagai seorang abdi negara serta sebagai lembaga pengayom masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat ketat. Mulai dari pelaksanaan hingga dengan tindak tanduk pada berkehidupan masyarakat semuanya sudah diatur secara jelas serta tertulis dalam ketentuan-ketentuan yang telah disahkan oleh badan yang berwenang dan patut dilaksanakan. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang polisi haruslah menjadi contoh serta teladan bagi rakyat pada daerah atau di wilayah kawasan polisi tersebut bertugas. Terdapat 3 kunci keberhasilan dalam hal penerapan etik yaitu memiliki kepribadian yang kuat untuk bertindak etis, memiliki pemimpin yang membimbing, dan memiliki faktor pendukung dari masyarakat. Semuanya berperan dalam keberhasilan penerapan etika kepolisian. Tetapi sebaliknya Jika dari salah satu maupun semuanya menghilangkan perilaku etis tersebut maka hal tersebut akan merusak kinerja dan citra kepolisian. Namun amat disayangkan meskipun diikat oleh peraturan yang tegas, masih saja banyak oknum kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan jati diri seorang polisi seperti penyalahgunaan kewenangan, arogansi, penganiayaan serta masih banyak lainnya.<sup>7</sup>

Namun belakangan ini muncul permasalahan serius di kalangan Kepolisian Republik Indonesia, terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian.<sup>8</sup> Sebagai akibat dari perilaku kejahatan yang diperbuat oleh beberapa anggota kepolisian kini Polri tidak lagi dapat dipercaya sebagai instansi yang jujur. Disengaja atau tidak disengaja, ada banyak alasan berbeda mengapa pelaku melakukan

---

<sup>6</sup> Reymon F H, Irma, Fenny N, "Analisis Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Di Duga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Samudra Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm.56.

<sup>7</sup> Aditia Noviansyah, "Melihat Data Pelanggaran Oknum Kepolisian 4 Tahun Terakhir," <https://kumparan.com/>, 2022, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 01:51.

<sup>8</sup> Wahyudi Setiawan, "Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Serta 4 Perkara Yang Belum Terungkap", <https://nasional.kompas.com>, 2022, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2023, Pukul 01:55.



kejahatan pembunuhan. Ada yang melakukan tindakan tersebut dengan dasar motif balas dendam, dan lain sebagainya. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tentu telah rusak akibat isu-isu tersebut. Sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk menjaga ketentraman dan menjaga keutuhan, wibawa, dan martabat Polri maka akibatnya oknum yang bersangkutan dikenakan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam putusan sidang etik kepolisian republik Indonesia.

Berdasarkan tinjauan dari *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap hubungan kelembagaan antara peradilan umum dengan peradilan etik polri merupakan lembaga yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu *wilayatul mazhalim* dan *wilayatul al-hisbah*, *Wilayatul al-mazhalim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, sedangkan *wilayatul al-hisbah* lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan peranan lembaga *Al-hisbah* yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap penegak hukum yang melanggar kode etik atau etika profesi. Fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip nilai-nilai keislam itu sendiri.<sup>9</sup> Teori kelembagaan Indonesia lembaga peradilan etik hanya memiliki kewenangan khusus tidak memiliki kewenangan umum sedangkan dalam teori *Siyāṣah Dustūriyah*, peradilan etik kepolisian adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, Sedangkan peradilan umum kewenangan kelembagaan (Wilayah) selalu memiliki kewenangan khusus dan umum. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah* kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam khususnya dalam *wilayatul mazalim* dan *wilayatul hisbah* yaitu yang keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan moralitas.

---

<sup>9</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

Sesuai putusan pidana yang diterbitkan No: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa Ferdi Sambo SH., SIK., MH. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang bersamaan dengan melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menetapkan sudah terbukti melakukan tindak pidana tanpa atau melawan hukum atau hak mengerjakan tindakan yang berakibat tidak bekerjanya suatu sistem elektronik dengan bersamaan berdasarkan mestinya, hal tersebut melanggar pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik jo Pasal 55 KUHP pasal 1 serta menetapkan hukum pidana kepada pelaku dengan hukuman pidana mati. Melihat konflik yang sedang memanas yaitu pembunuhan berencana yang dikerjakan oleh oknum polisi. Maka dari itu, skripsi ini mencoba mengkaji persoalan tersebut dengan meninjau beberapa aspek, seperti: bagaimana keterkaitan antara peradilan kode etik serta peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel serta putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022.

Berdasarkan kasus dugaan pembunuhan berencana oleh anggota kepolisian tersebut, dikabarkan terduga telah mendapatkan putusan dari peradilan etik sejak hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu dengan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebelum dikeluarkannya putusan oleh peradilan pidana. Sedangkan peradilan pidana baru dimulai pada hari Senin 17 Oktober 2022. Sehingga dari uraian permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya belum ada pengaturan terkait lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses persidangan. Selain dari itu sebagai sumber pengetahuan sehingga tidak memunculkan stigma yang salah terhadap tiap-tiap proses peradilan yang dilaksanakan dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia juga bagaimana hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perspektif *siyasah dusturiyah*, dengan judul “**Hubungan Peradilan Etik Dan**

**Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)”**.

**B. Definisi Oprasional**

1. Peradilan Etik

Peradilan etik disebut juga dengan *court of ethic*, Peradilan dapat bersifat formal, berusaha menegakkan hukum dari perspektif formal dan prosedural murni, atau etis, berusaha menemukan persamaan yang berupaya menegakkan keadilan sebagai makna substantif.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan peradilan etik disini adalah peradilan yang menentukan nasib anggota polisi yang melanggar hukum dengan menerapkan prinsip penerapan kriteria moral dan standar nasional.

2. Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan instansi masyarakat sipil, seperti pengadilan, yang berada di bawah kendali yudisial menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk mencegah konflik kriminal. Ketika kita berbicara tentang pencegahan kejahatan, maksudnya adalah mengendalikan hal tersebut agar tidak melebihi tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup> Peradilan pidana yang dimaksud disini adalah peradilan pidana yang diterapkan kepada anggota polisi yang melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan

3. Hukum Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

<sup>11</sup> Rocky Marbun, *System Peradilan Pidana Indonesia* (Malang: Setara Perss, 2015), hlm. 32.

melakukan.<sup>12</sup> Maksud hukum pidana disini adalah hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian republik Indonesia.

#### 4. *Siyāṣah Dustūriyah*

*Siyāṣah Dustūriyah* merupakan bagian fiqih *siyāṣah* yang menjelaskan tentang masalah perundang-undangan negara yang menerangkan tentang teori sebuah negara hukum serta hubungannya dengan balasan pemerintah dan hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh negara.<sup>13</sup> Pembuatan kebijakan melalui pertimbangan tujuan bersama dikenal sebagai *siyāṣah dustūriyah*. Pada bagian ini membuat pembahasan tentang hubungan antar lembaga peradilan menurut *siyāṣah dustūriyah*.

#### 5. Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Merupakan pernyataan bersifat mengikat secara hukum yang dibuat oleh seorang hakim (sebagai pejabat yang berwenang) dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik, dalam hal ini putusan hakim atas suatu perkara pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022?
2. Bagaimana Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*?

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāṣah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dan Sidang Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022.
- b. Untuk Mengetahui Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dan Sidang Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Kajian ini dapat membantu penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang etika dan sistem peradilan pidana di Indonesia bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber ilmiah bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti topik ini lebih jauh di masa depan.

#### b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mendorong warga untuk lebih percaya pada kemampuan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara imparisial dan melayani keadilan bagi semua.

## E. Kajian Pustaka

Disini penulis menelaah kembali dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Hermawan yang berjudul “Perbuatan Penghilangan Nyawa Oleh Anggota Polisi Polda Kranggan Kesatuan Polsek Temanggung Serta Sidang Kode Etik Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri” Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pembunuhan oleh seorang oknum polisi pada Polres Karanggen serta bagaimana hal itu bertentangan dengan mandat polisi untuk menegakkan keamanan warga negara, hukum



yang ditegakan, menjaga warga negara, serta melayani warga negara. Seorang eksekutor dipekerjakan agar melaksanakan kejahatan tindak pidana pembunuhan. Maka atas perbuatannya hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun penjara atas kejahatannya. Komisi Kode Etik Polri kemudian mengadilinya atas perannya dalam penegakan KEPP. Sidang KKEP diakhiri dengan rekomendasi pemecatan secara tidak hormat dari kepolisian dan pengenaan sanksi yang mencerminkan beratnya pelanggaran.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Reski Pratiwi yang berjudul “Implementasi Hukum Pidana Atas Anggota Polri Yang Menyalahi Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat” Skripsi ini mengusulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi, PTDH harus diberikan kepada anggota polisi yang melanggar Standar Operasional Prosedur baku tembak di tempat. Selanjutnya apabila terbukti perbuatan tersebut telah melanggar hukum pidana, maka dari itu anggota kepolisian akan dikenakan hukuman pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkannya pada penembakan di tempat, adapun penyebab anggota Polri untuk menggunakan peralatan menembak ditempat ialah berdasarkan beberapa faktor individu maupun faktor eksternal.<sup>15</sup>
3. Jurnal Deny Hendrawan dengan judul “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Kepada Oknum Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kasus Pada Wilayah Hukum Polisi Sulawesi Tengah)”. Untuk lebih memahami bagaimana penjatuhan sanksi kode etik profesi kepada polri yang melakukan kejahatan di wilayah hukum polda Sulteng, jurnal ini membahas tentang berbagai jenis serta bentuk pelanggaran polri terhadap kode etik profesi. Divpropam Polda Sulteng masih perlu

---

<sup>14</sup> Agus Hermawan, “Perbuatan Penghilangan Nyawa Oleh Anggota Polisi Polda Kranggan Kesatuan Polsek Temanggung Serta Sidang Kode Etik Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri”, *Skripsi*, (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2020).

<sup>15</sup> Diyah Reski Pratiwi, “Implementasi Hukum Pidana Atas Anggota Polri Yang Menyalahi Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Bosowo Makassar: 2020).



membenahi kode etik untuk penegakan hukum, khususnya oknum polisi yang melakukan tindak pidana serta membenahi infrastruktur untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas, dan membebaskan impresi masyarakat terhadap penegakan hukum internal kepolisian sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadapnya.<sup>16</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Elfando Cahaya C P dengan judul “Tahap Proses Peradilan Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal ini membahas langkah-langkah yang diambil ketika menyelidiki tuduhan kesalahan oleh petugas Polri yang melakukan tindak pidana. Seorang anggota kepolisian yang berperkarakan akan menjalani 3 proses peradilan yaitu peradilan disiplin, peradilan umum dan sidang etik. Petugas yang telah didisiplinkan melebihi 3 kali persidangan maka tidak layak untuk terus bertugas sebagai petugas kepolisian dapat diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat<sup>17</sup>

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Agus Hermawan yang berjudul “Perbuatan Penghilangan Nyawa Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Polda Kranggan Kesatuan Polsek Temanggung Serta Sidang	Penelitian ini sama-sama membahas tindak pidana berupa pembunuhan yang dilakukan polisi serta penindakan kode etik kepolisian.	Skripsi Agus Hermawan Penelitian ini mengkaji tentang proses penindakan kode etik yang berdasarkan pada perkapolri serta kategori pidananya sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas tentang peradilan etik saja tetapi membahas juga tentang hubungan antara peradilan kode etik serta peradilan

<sup>16</sup> Deny Hendrawan, Dkk, “(Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Kepada Oknum Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kasus Pada Wilayah Hukum Polisi Sulawesi Tengah)”, *Jurnal Garuda*, Vol. 6, No. 6, (2018), hlm. 1.

<sup>17</sup> Elfando Cahaya C P, “Tahap Proses Peradilan Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 12, No. 2, (1016), hlm. 190.

	Kode Etik Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri		pidana terhadap oknum polisi yang melakukan kejahatan membunuh perspektif <i>siyāṣah dustūriyah</i> .
2	Skripsi Diyah Reski Pratiwi yang berjudul “Implementasi Hukum Pidana Atas Anggota Polri Yang Menyalahi Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat”.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kesalahan.	Skripsi Diyah Resti Wulandari membahas tentang sanksi berdasarkan pada perdilan etik berupa hukuman PTDH skripsi tersebut tidak menggunakan putusan sedangkan penelitian penulis merupakan kajian putusan yang tidak hanya membahas tentang peradilan etik tetapi juga peradilan pidana yang kemudian dihubungkan dengan peradilan pidana serta peradilan kode etik pada kasus oknum polisi yang melakukan tindak pidana berupa pembunuhan dari sudut pandang <i>siyāṣah dustūriyah</i> Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

			dan sidang etik nomor: KKEP/74/VIII/2022.
3	Jurnal Deny Hendrawan berjudul “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Kepada Oknum Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kasus Pada Wilayah Hukum Polisi Sulawesi Tengah).”	Pokok bahasan dari penelitian ini memiliki perasamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan kode etik polri atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi.	Jurnal Deny Hendrawan, dkk, membahas tentang beberapa hal antara lain pengetahuan implementasi KEPP serta pengelompokan tindak pidana yang dilanggar adapun penelitian yang penulis teliti untuk mengetahui keterkaitan peradilan pidana serta peradilan etik bagi oknum polisi yang melakukan kejahatan tindak pidana berupa pembunuhan berdasarkan perspektif <i>siyāḥ dustūriyah</i> serta metode penelitian yang dilakukan berbeda.

4	Jurnal yang ditulis oleh Elfando Cahaya C P yang berjudul “Tahap Proses Peradilan Kepada Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana”.	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang oknum polisi yang melakukan kejahatan/tindak pidana.	Jurnal Elfando Cahaya C P membahas mengenai proses peradilan untuk oknum polisi yang melakukan tindak pidana sedangkan penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara peradilan pidana dan peradilan kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana berupa pembunuhan berdasarkan perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>
---	--	---	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Peradilan Etik

Peradilan etik mengacu pada sistem peradilan etik di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting bahwa Gagasan pembentukan peradilan etik di Indonesia telah diajukan oleh para ahli dan praktisi hukum. Peradilan etik harus menerapkan prinsip-prinsip sistem peradilan modern, terutama mengenai aturan hukum dan etika. Pembentukan komisi negara yang independen atau tidak independen untuk mengawasi etika dan perilaku sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Peradilan etik erat kaitannya dengan konsep etika ketatanegaraan dan aturan etika. Seorang ahli hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, telah menulis tentang pentingnya peradilan etik dan rekonstruksinya di Indonesia.<sup>18</sup>

Peradilan etik dan peradilan pidana adalah dua sistem peradilan yang berbeda, tetapi keduanya berkaitan dengan penegakan hukum dan

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, “Memperkenalkan Peradilan Etik Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 1.

pertanggungjawaban atas pelanggaran. Peradilan etik berkaitan dengan penegakan aturan etika dan standar perilaku yang berlaku dalam suatu profesi atau organisasi. Tujuan peradilan etik adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Biasanya, peradilan etik dilakukan oleh badan-badan atau komite etik yang terdiri dari anggota yang terkait dengan profesi yang bersangkutan. Sementara itu, peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, individu tersebut dapat dihadapkan pada tuntutan hukum dalam peradilan pidana dan juga diperiksa oleh badan etik yang terkait dengan profesi yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## 2. Peradilan Pidana

Peradilan pidana mengacu pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu serangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh badan dan lembaga pemerintah dengan tujuan untuk merehabilitasi pelaku, mencegah kejahatan lebih lanjut, dan memberikan dukungan moral kepada korban. Institusi utama peradilan pidana adalah polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses peradilan pidana meliputi beberapa tahapan, antara lain.

- a. Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelidikan.
- b. Penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana, di mana polisi menyelidiki kejahatan dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus pidana.
- c. Penuntutan merupakan penetapan polisi bahwa kejahatan telah dilakukan, penuntut umum akan mengajukan tuntutan terhadap tersangka. Pemeriksaan di muka pengadilan.
- d. Pemeriksaan di persidangan adalah dimana perkara disidangkan oleh hakim, dan bukti-bukti dihadirkan oleh pihak penuntut dan pembela.

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.



- e. Pelaksanaan putusan pengadilan yaitu terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman, yang dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya.

Adapun undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur sistem peradilan pidana bagi anak, yang dikenal dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pendekatan keadilan restoratif kepada anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk merehabilitasi dan mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, sekaligus memberikan dukungan kepada para korban dan rehabilitasi kepada para pelaku.<sup>20</sup>

### 3. Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan

---

<sup>20</sup> Randy Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, (2016), hlm. 322.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.



dan kesalahan. Pengertian tindak pidana dalam buku ini memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenaran berpusat kepada 30 perbuatan. Dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilanggarnya perbuatan tertentu.<sup>22</sup>

#### 4. *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah dustūriyah* merupakan bagian fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung.<sup>23</sup>

Adapun bidang-bidang dalam kajian *siyāsah dustūriyah* meliputi diantaranya:

- a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*
- b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*
- c. *Al-sulthah al-qadha'iyah*

<sup>22</sup> Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 15-16.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan tertentu, penelitian dapat dilihat sebagai kegiatan yang bersifat praktis dan analitis.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan, penelitian kepustakaan disini berfokus pada ranah konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode normatif dengan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dengan pendekatan kasus, sebagai bahan yang penulis ambil.<sup>25</sup> Penulis mengambil putusan pengadilan negeri dengan nomor perkara 796/PId.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor KKEP/74/VIII/2022.

### 2. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang bisa memberikan informasi secara langsung terhadap peneliti mengenai data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa sumber data primer diantaranya berupa buku, dokumen dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan dokumen yakni yaitu Salinan putusan PN Jakarta Selatan No: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik No: KKEP/74/VIII/2022

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 170.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46-53.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 10.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki arti yaitu berupa sumber data apapun (manusia atau lainnya) yang tidak memberikan informasi kepada pengumpul data secara langsung.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder biasanya terdapat pada buku, jurnal, artikel dan jenis-jenis karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan perkara-perkara hukum yang akan diteliti.<sup>28</sup> Beberapa contoh sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang data primer pada penelitian ini antara lain buku, jurnal, artikel, KUHP, KUHPA, hasil penelitian dan karya ilmiah.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup> Berupaya untuk menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan rumusan masalah yang konkrit dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud, strategi kasus ini adalah dengan melihat kasus-kasus terdahulu terkait masalah yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup> Bahwa dalam penelitian studi kasus ini difokuskan pada putusan pidana nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor KKEP/74/VIII/2022.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang di dalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen ialah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan.

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto*, hlm. 6.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 63.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 46-53.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Khasrisma Putra, 2015), hlm.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses pengolahan dan penelaahan pada data yang didapatkan sebelumnya. Analisis data yang dipakai pada penelitian normatif atau kepastakaan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan data secara baik dan bermutu pada kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, logis dan efektif, sehingga hasil analisisnya mudah untuk difahami.<sup>31</sup> Analisis penelitian kepastakaan bersifat preskriptif yakni untuk membubuhkan pendapat atau argumentasi atas hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pendapat dilakukan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum mengenai peristiwa hukum yang sedang diteiti. Penulis menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan isi dari data-data pada penelitian ini, *content analysis* merupakan salah satu metode analisis data untuk menganalisis data menggunakan prosedural untuk membuat kesimpulan (inferensi) yang benar dari suatu teks.<sup>32</sup> Analisis dan pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data sehingga dapat dibuat kesimpulan.<sup>33</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulis dalam penelitian skripsi ini maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, maka penulis meringkasnya kedalam suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA CV, 2017), hlm. 69.

<sup>32</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)", *Jurnal Research Gate*, Vol. 5 No. 9, Juni 2018, hlm. 1-2.

<sup>33</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)", hlm. 2.

Bab II berisikan landasan teori dari konsep hukum pidana yang meliputi unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana bagi penegak hukum. Selanjutnya landasan teori tentang peradilan pidana yang meliputi pengertian peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Kemudian landasan teori tentang peradilan etik yang di dalamnya meliputi pengertian etika, macam-macam kode etik profesi polri, serta bentuk pelanggaran dan sanksi polri. Landasan teori terakhir mengenai *siyāṣah dustūriyah* yang meliputi pengertian *siyāṣah dustūriyah* serta bidang-bidangnya.

Bab III berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan sidang etik KKEP/74/VIII/2022.

Bab IV berisikan hasil penelitian pada bab ini penulis menguraikan hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan studi putusan pidana nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor KKEP/74/VIII/2022, serta hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan studi putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022 dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan serta saran-saran dari penelitian.

Daftar Pustaka





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Hukum Pidana

##### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh.<sup>34</sup> Mengutip pendapat dari Moeljatno yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan tertentu diantaranya ialah:<sup>35</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 1.



tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan. Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi “hukum pidana” lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Maka dapat dikatakan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya meliputi hukum pidana materiil, sementara pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>36</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>37</sup> Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai

---

<sup>36</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 12.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

*strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>38</sup>

- a. Peristiwa pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>39</sup>

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>40</sup>

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari unsur pidana objektif dan unsur pidana subjektif.<sup>41</sup>

- a. Unsur Objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian

---

<sup>38</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM press dan FH UH, 2001), hlm. 21.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pess, 2011), hlm. 47.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 95.

<sup>41</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.175.

objektif disini adalah tindakannya. Unsur-Unsur objektif dalam hal ini yaitu unsur-unsur objektif tindak pidana pembunuhan berencana yang berdasarkan pada pasal 340 KUHP diantaranya adalah:

- 1) Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- 2) Dengan Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
- 3) Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.<sup>42</sup>

b. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

### a. Delik formil dan delik materil

Delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya penghasutan (Pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP) penyipuan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 62.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 12.

tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

b. Delik berlanjut dan delik tidak berlanjut

Delik berlanjut yaitu delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalkan merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan Delik tidak berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh (Pasal 338 KUHP) tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

c. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya (Pasal 481 KUHP) penadahan sebagai kebiasaan.

d. Delik sederhana dan delik dengan pemberat

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya (Pasal 338 KUHP) tentang pembunuhan dan (Pasal 362 KUHP) tentang pencurian. Sedangkan delik yang ada pemberatannya yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 12-13.

e. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya dalam (Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP). Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat kealapan sebagai salah satu unsur, misalkan dalam (Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP).

f. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaederde partij*). Misalkan, penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)). Sedangkan Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya (Pasal 281 KUHP) yaitu melanggar kesusilaan, (Pasal 338 KUHP) tentang pembunuhan.<sup>45</sup>

3. Sanksi Pidana Bagi Penegak Hukum

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>46</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu seorang anggota kepolisian republic Indonesia. Polisi sebagai salah satu aparat

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 13.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm



penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Setiap anggota Polri bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kepolisian agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tindakan anggota Polri tidak boleh melawati batas-batas tertentu. Batasan tersebut disebut dan diatur menurut Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan tugas setiap anggota Polri.

Anggota Polisi Republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal penegakan hukum oleh peradilan yaitu sebagai masyarakat sipil maka dari itu sanksi yang didapatkan juga sama dengan masyarakat sipil. Secara umum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Terkait bentuk-bentuk pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan dari tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya tindak pidana terbagi dalam dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke III KUHP.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>47</sup>

Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya pidana pokok saja, tetapi dapat juga dijatuhkan dengan pidana tambahan dalam hal-hal tertentu. Pidana mati sebagaimana diatur dalam

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 31,



Pasal 11 KUHP, disebutkan “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Seiring berjalannya waktu, pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan tembak mati. Pidana ini merupakan pidana terberat dalam hukum positif Indonesia. Kebanyakan negara menilai pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis.<sup>48</sup>

Pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.”<sup>49</sup> Pidana penjara selama waktu tertentu paling lama lima belas tahun, dan dapat menjadi paling lama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau karena perbarengan, dan pengurangan. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan cara menutup terpidana dalam sebuah penjara, dan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”. Pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengurangan. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, seperti dalam hal melakukan pekerjaan, dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan sehari-hari.

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP, disebutkan “Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, lamanya pidana

---

<sup>48</sup> Fernando I. Kansil, “Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 3, NO. 3, (2014), hlm 5.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 6.

kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.”<sup>50</sup> Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara, yang mana dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan, atas dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana. Pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik dari pada pelaksanaan kepada terpidana pada pidana penjara. Pembahasan mengenai pidana tentunya tidak hanya sampai pada pidana pokok saja, karena terdapat pula pidana tambahan. Secara umum pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, disebutkan “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencarian tertentu.”<sup>51</sup> Terkait dengan pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) dan (2), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP, disebutkan bahwa “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 15-16.

<sup>51</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 18.

Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.” Mengenai masa berlakunya pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP, disebutkan bahwa “jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya dan dalam hal pidana denda, Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.”<sup>52</sup>

Pidana tambahan dalam bentuk perampasan barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, dapat dirampas, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang dan perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pidana tambahan dalam bentuk pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP, disebutkan bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.” Khusus mengenai pidana tambahan dalam bentuk pengumuman putusan hakim, biasanya penjatuhan pidana tambahan ini jarang sekali terdapat dalam suatu putusan hakim.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 19.

<sup>53</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hlm. 20.

## B. Peradilan Pidana

### 1. Pengertian Peradilan Pidana

Lembaga peradilan merupakan alat atau pelengkap suatu negara yang memiliki fungsi mempertahankan serta menegakan hukum dalam suatu negara. Lain daripada itu lembaga peradilan dalam suatu negara bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan dan melimpahkan sanksi dalam setiap putusan yang inkrah bagi mereka yang telah melanggar hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>54</sup>

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan. Peradilan tersebut berada di bawah kendali yudisial menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata, hukum pidana, tata usaha negara, dan sebagainya. Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk mencegah konflik kriminal. Ketika kita berbicara tentang pencegahan kejahatan, maksudnya adalah untuk mengendalikan hal tersebut agar tidak melebihi tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>55</sup>

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan serta pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan*, hlm. 2.

<sup>55</sup> Rocky Marbun, *System Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 32.

<sup>56</sup> S. Tanusubroto, S.H., *Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2009), hlm.1.

Adapun tujuan lembaga-lembaga peradilan di Negara Indonesia saat ini pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu, mencari keadilan dari suatu kasus agar tidak terjadinya sifat diskriminasi atau sistem peradilan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Sederhananya perkembangan peradilan di Indonesia melalui fase yang sama, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Djoko Sutono dalam seminarnya yang di laksanakan di Universitas Indonesia. Menurutnya ada 4 bentuk tahapan perkembangan peradilan Indonesia yang dikategorikan sekaligus dapat dipandang sebagai tahapan perkembangan dari zaman ke zaman. Adapaun 4 kategori tersebut ialah:

- a. Peradilan yang bekerja atas dasar ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang dalam sejarahnya di Indonesia dikenal dengan sebutan pengadilan adat yang didasarkan atas hukum adat yang tidak tertulis.
- b. Peradilan yang bekerja atas dasar presiden atau atas dasar putusan-putusan pengadilan.
- c. Peradilan yang bekerja atas dasar rujukan kitab-kitab hukum para ahli.
- d. Peradilan yang bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan.

Namun, ada beberapa yang menjadi pembeda antara lembaga peradilan di Indonesia seperti, adanya lembaga yang berwenang sesuai dengan kasus yang sedang di adili, serta struktur dan mekanisme dari lembaga peradilan tersebut. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penolakan terhadap suatu aturan perundang-undangan oleh badan atau lembaga tertentu, maka dapat mengajukan gugatan permasalahan tersebut pada lembaga Mahkamah Konstitusi agar dapat dilakukan uji materi atau dikenal dengan *judicial review*.
- b. Berkaitan dengan tindak pidana, perdata dan beberapa lainnya oleh kalangan masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila terdakwa masih tidak puas dengan hasil putusan, maka dapat



mengajukan putusan tersebut di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung.

- c. Tindak pidana atau permasalahan lainnya yang dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia, maka yang berhak mengadili dalam sengketa ini adalah lembaga Peradilan Militer.
  - d. Berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam dunia industri maka yang berhak mengadili adalah Peradilan Industri.
2. Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa proses dalam melaksanakan peradilan pidana diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP).<sup>57</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 23.

<sup>58</sup> H. Suyanto, M.H., *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 26.



b. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).<sup>59</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana. Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut pasal 1 ayat (1) Jo pasal 6 KUHAP adalah polisi (Pembantu Letnan Dua) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum Undang-undang lain yaitu Jaksa. Untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi, kewenangan Jaksa sama dengan kewenangan Polisi, akan tetapi kewenangan tersebut terbatas yaitu hanya untuk tindak pidana khusus. (Pasal 284 KUHAP, dan Undang-undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 pasal 30).<sup>60</sup>

c. Penuntutan oleh Penuntut Umum

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>61</sup> Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP didefinisikan mengenai arti penuntut umum yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menjelaskan mengenai jaksa yakni jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

---

<sup>59</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 23

<sup>60</sup> H. Suyanto, M.H., *Hukum Acara Pidana*, hlm. 32-33.

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7.

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf a.

penetapan hakim.<sup>63</sup> Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV KUHAP Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik.
- 3) Melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.<sup>64</sup>

Berdasarkan rincian wewenang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan. Ketentuan Pasal 14 ini disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat. Pengecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat

---

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf b.

<sup>64</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 23-24.

menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi, dan lain-lain.

d. Pemeriksaan di persidangan

1) Penentuan hari sidang dan pemanggilan.

Penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang ditunjukkan oleh ketua hakim untuk menyidangkan perkara. Dalam hal ini hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk datang pada perkara yang disidangkan di pengadilan.<sup>65</sup>

2) Pemeriksaan perkara biasa.

Dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara mana yang termasuk kedalam pemeriksaan biasa akan tetapi yang diberikan batasan hanya pada pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat saja.<sup>66</sup> Acara pemeriksaan biasa diatur dalam pasal 152-202 KUHAP yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak sederhana. Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa pembuktian dan penerapan hukumnya biasa tetapi memiliki sifat yang tidak sederhana. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali jika sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

3) Pemeriksaan perkara singkat.

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk kedalam ketentuan pasal 205 KUHAP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang dimaksud dalam pasal 205 KUHAP tersebut mengatur mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu

---

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 152 Ayat 1 dan 2.

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 23.

perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifanya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.<sup>67</sup>

4) Pemeriksaan perkara cepat.

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam yaitu ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu hal ini berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan dalam bagian kesatu, kedua dan ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini”.<sup>68</sup> Pemeriksaan cepat terbagi kedalam dua paragraf yaitu pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

e. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga meupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>69</sup> Terdapat beberapa

---

<sup>67</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 203-204.

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 210.

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273.

alat bukti yang sah menurut hukum seperti yang tertuang dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) yaitu diantaranya:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

f. Putusan

Berdasarkan etimologi arti “Putusan” adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>70</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa sebuah pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut”.<sup>71</sup> Dalam putusan tersebut terdapat beberapa jenis putusan diantaranya yaitu:

- 1) Putusan Sela adalah putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Putusan sela harus diucapkan dalam persidangan dan hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan.
- 2) Putusan akhir atau putusan bersifat final adalah putusan yang dijatuhkan atau diambil oleh hakim terhadap pokok perkara. Yang diputus disini berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan dikuatkan oleh alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung atau tidak mendukung dakwaan.

---

<sup>70</sup> Ledeng Marpaung, *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hlm. 58.

<sup>71</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 10.



Dengan demikian putusan pengadilan adalah akhir dari suatu proses beracara dimuka persidangan.

### C. Peradilan Etik

Peradilan etik adalah suatu lembaga yang memiliki sistem untuk menangani pelanggaran etik oleh anggota profesi tertentu dalam hal ini peradilan berwenang memeriksa, mengadili, dan menghukum orang yang melanggar kode etik profesi.<sup>72</sup> Proses pelebagaan peradilan etik di Indonesia tentu bukanlah hal yang mudah namun perlu melihat bagaimana cara dan motode untuk membangun peradilan etik itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan public service di bidang pemberian keadilan. UUD 1945 sebagai peletak dasar rule of ethic dituntut untuk mampu mengakomodir pelebagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Untuk melakukan konsolidasi terhadap Lembaga etik yang sudah ada, maka untuk itu pembentukan Lembaga Peradilan Etik hanya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Proses pembentukan suatu Lembaga negara atau peradilan etik bisa dibentuk melalui undang-undang. Dalam hal ini konstruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang

---

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, hlm. 105.



dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat.

2. Pembentukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelebagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi (*constitutionally based power*) sehingga menjadi organ penting konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara.

Peradilan etik bertujuan untuk mengontrol perilaku pejabat publik baik yang ada di pusat maupun yang berada di daerah. Peradilan etik ini perlu diperkenalkan dengan infrastruktur etika. Infrastruktur etika ini komplementer terhadap infrastruktur hukum.<sup>73</sup>

#### 1. Pengertian Kode Etik

Kode etik merupakan aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggota mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam suatu wadah organisasi. Isi kode etik sendiri bersifat lebih umum dan menyeluruh, sedangkan kode perilaku lebih konkrit dan operasional dalam memandu ke arah bentuk-bentuk perilaku praktis. Adanya Kode Etik itu dalam pengertian formalnya memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasi nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggota tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam sebuah organisasi. Kode Etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing dari pada menekan suatu bentuk perilaku.<sup>74</sup>

Pengertian kode etik profesi secara luas adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi lahir dari lembaga atau

---

<sup>73</sup> Harmoko M Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggaraan Negara Di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol. 27, No. 1, (2021), hlm. 48-49.

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, hlm. 103

organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Antara organisasi profesi yang satu dengan yang lainnya memiliki perumusan kode etik profesi yang berbeda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya serta aturan yang ada di dalamnya. Pengembangan profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.<sup>75</sup>

Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan yang berlaku, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, pemeriksaan sidang banding komisi kode etik kepolisian terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan Rehabilitasi anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar.<sup>76</sup> Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 6 Bab dan 32 Pasal yang meliputi 6 Pasal Norma tentang peraturan kewajiban dan 5 Pasal Norma tentang peraturan larangan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sedangkan berkaitan dengan peraturan yang menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari 11 Bab dengan 1 Pasal yang mengatur tentang tata cara pembentukan komisi Kode Etik, tugas wewenang dan kewajiban komisi, keanggotaan, mekanisme penanganan pelanggaran, hak dan kewajiban terperiiksa, tata tertib, administrasi dan tata cara tentang pelaksanaan sidang tanpa kehadiran pelanggar.

---

<sup>75</sup> Nestiti, Untung, Amiek, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016). hlm. 8

<sup>76</sup> Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*, Vol. 10, No. 2, (2020). hlm. 22

## 2. Macam-Macam Etika Profesi Polri

Macam-macam etika profesi polri dibagi menjadi 4 macam diantaranya yaitu:

### a. Etika Kepribadian

Dalam etika kepribadian setiap anggota polri wajib.

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hatinuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

### b. Etika Kenegaraan

Dalam etika kenegaraan setiap anggota polri wajib.

- 1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

### c. Etika kelembagaan

Dalam etika kelembagaan setiap anggota polri wajib:

- 1) Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri.
- 2) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
- 3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
- 4) Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum.
- 5) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian

d. Etika kemasyarakatan

Dalam etika kemasyarakatan setiap anggota polri wajib:

- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
- 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
- 4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- 6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.<sup>77</sup>

3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi

Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) secara internal kepolisian akan ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang

---

<sup>77</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan “Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:<sup>78</sup>

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri Yang Meninggalkan Tugas Atau Hal Lain. Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri Yang Sudah Dijatuhi Hukuman Disiplin Lebih Dari 3 (Tiga) Kali.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sangat bervariasi, dimulai dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. Adapun bentuk sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, disebutkan: “Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

---

<sup>78</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.



- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun.
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun.
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun.
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

#### D. *Siyāṣah Dustūriyah*

##### 1. Pengertian *Siyāṣah Dustūriyah*

Kajian pembahasan mengenai ketatanegaraan atau perundang-undangan menurut Islam, yaitu fiqih *siyāṣah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa secara umum *siyāṣah* berarti mengatur dan membantu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan. Dengan ini pembahasan fiqih *siyāṣah* berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut suatu pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga Negara lainnya maupun dengan lembaga Negara.<sup>79</sup> Adapun pembidangan dalam fiqih *siyāṣah*, yaitu *siyāṣah dustūriyah* (undang-undang atau peraturan), *siyāṣah māliyyah* (keuangan Negara) dan *siyāṣah dauliyyah* (hubungan internasional).

*Siyāṣah dustūriyah* merupakan kajian dari fiqih *siyāṣah*, *dustūriyah* berasal dari kata “*dustūrī*” yang berasal dari bahasa Persia dengan arti “seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”, kemudian dalam bahasa Arab maka kata *dustūrī* yang secara istilah

---

<sup>79</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāṣah Dustūriyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.



berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk tidak tertulis maupun tertulis (konstitusi).<sup>80</sup>

Pembahasan *siyāṣah dustūriyah* mengenai perundang-undangan merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena sebagai bentuk pedoman guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan manusia serta sebagai bentuk *output* hubungan pemerintah dan rakyat mengenai hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Adapun yang menjadi sumber dari *siyāṣah dustūriyah* menurut H.A Jauzali, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Al-Qur'an, meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan.
- b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan *Khulafa' al-Rasyidin*, yaitu berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah memiliki corak dan model tersendiri dalam setiap kepemimpinannya, tetapi dengan tujuan yang sama.
- d. Ijtihad 'Ulama, dalam hal ini berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqh *dustūri* bahwa hasil ijtihad 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat serta prinsip dari fiqh *dustūri*.
- e. Adat kebiasaan, berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.

## 2. Bidang *Siyāṣah Dustūriyah*

Fiqh *siyāṣah dustūriyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh *siyāṣah dustūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil qauliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqāṣid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak

<sup>80</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāṣah Dusturiyyah*, hlm. 19.

<sup>81</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāṣah Dusturiyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14-15.

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil qauliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat serta aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh *siyāsah dustūriyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya:

a. Bidang *siyāsah al-tasyri'iyah*

*Siyāsah al-tasyri'iyah* adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *Siyāsah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *siyāsah al-tasyri'iyah* adalah.<sup>82</sup>

- 1) Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang kemudian melaksanakannya.
- 3) Isi peraturran atau hukum yang relevan dengan nilai-nilai dasar *syari'at* Islam.

Adapun tugas lembaga legislatif adalah yang pertama, dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya ada di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan pemikiran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara kongkrit tidak dijelaskan oleh nash. Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan meyesuaikan pada ketentuan yang terdapat dalam nash. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan

---

<sup>82</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013 ), hlm. 47.

zaman yang terus berjalan. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga, dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat serta belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>83</sup>

b. Bidang *siyāsah al-tanfidziyyah*

*Siyāsah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara.

---

<sup>83</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implimentasi Kemaslahatan Umat*, hlm. 48.

c. Bidang *siyāsah al-qāḍha'iyyah*

*Siyāsah al-qāḍha'iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi Negara tersebut. Tugas *siyāsah al-qāḍha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Peradilan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terbagi menjadi tiga badan yaitu:

1) Wilayah *Al-qāḍha*

Yaitu lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah antar sesama rakyat atau keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana, *al-Qāḍha* ini merupakan lembaga peradilan umum. Kekuasaan ini disebut dengan wilayah *al-Qāḍha*.

2) Wilayah *Al-hisbah*

Lembaga resmi negara yang diberi otoritas dalam menyelesaikan perkara ringan dan seharusnya tidak diselesaikan di

lembaga peradilan seperti pengurangan takaran, penimbunan, dan lainnya.<sup>84</sup> Kekuasaan ini disebut wilayah *al-Hisbah*. Wilayah *al-Hisbah* ini juga merupakan lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan syari'at islam dan melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.<sup>85</sup>

### 3) Wilayah *Al-mazhalim*

Wilayah *al-mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup>

#### d. Bidang *Siyāsah Idāriyah*

Termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan anantara lain oleh:

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perubahan pemerintah, bahkan lebih konkrit lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjelaskan pemerintah.<sup>87</sup> Sedangkan para fuqaha atau ulama menitikberatkan perhatian dan penyidikannya kepada hal-hal praktis.

<sup>84</sup> Mohamad Bagas Rio R, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 250.

<sup>85</sup> Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisnah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III No. 01, 2018, hlm. 73.

<sup>86</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

<sup>87</sup> Muctar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), hlm 157.



- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Sedangkan ahli fiqh lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasullullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh *dustūrī*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustūr* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustūr* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūr* tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel**

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Dalam sistem saling berhadapan ini, ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Kemudian terdapat saksi-saksi yang diajukan yaitu yang memberatkan terdakwa biasanya diajukan oleh penuntut umum, yang meringankan terdakwa biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya, dan saksi ahli.<sup>88</sup>

##### **1. Kronologi Kasus**

Kronologi kasus yaitu awal mula peristiwa terjadi yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara terkait dengan terjadinya tindak pidana, yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan fakta secara obyektif mengenai tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut.

Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 64.

Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair. Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Saksi Kuat Ma'ruf, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Putri Candrawathi menelepon Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun kota magelang agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Candrawathi yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur. Saksi Ricky Rizal Wibowo pada saat itu terjadilah dugaan dimana korban melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap saksi Putri yang kemudian saksi Putri didesak agar menghubungi terdakwa oleh saksi Kuat Ma'ruf yang pada saat itu terdakwa Ferdy Sambo sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 selanjutnya sekitar pukul 10:00 WIB saksi Putri menceritakan semua kejadian yang dia alami sehingga terdakwa bertindak untuk pergi ke Jakarta karena ditakutkan berita tersebut di dengar oleh orang lain mengingat rumah yang berada di Magelang tersebut kecil dan mengajak beberapa saksi lain untuk ikut dalam perjalanan guna berjaga-jaga dan ikut mendukung suasana pada saat di Jakarta, mereka pergi ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil.

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No. 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, Saksi Putri Candrawathi berinisiatif untuk test PCR jika

nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan test PCR, saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada Saksi Putri Candrawathi terkait lokasi test PCR, lalu Saksi Putri Candrawathi menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi Putri Candrawathi yang menghendaki diadakan test pcr tersebut di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Ferdy sambo pulang dari kantor Mabes polri dalam keadaan marah dan masuk melalui pintu grasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai 3 sembari menunggu rombongan saksi Putri. Setelah rombongan saksi Putri datang terdakwa Ferdy Sambo langsung bertemu dengan saksi Putri di depan ruangan kamar utama untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, pada saat itu amarah terdakwa terpancing dan memanggil saksi Ricky untuk menanyakan kejadian tersebut kembali dan menyuruh saksi Ricky untuk menembak korban tetapi ditolak oleh saksi Ricky dengan alasan tidak kuat mental yang pada akhirnya perbuatan menembak tersebut dialihkan kepada saksi Richard yang sedang berada di lantai 1 akan tetapi hal tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky walaupun saksi Ricky mengetahui niat terdakwa yang ingin merampas nyawa korban Nofriansyah.

Selanjutnya saksi Richard bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa mengutarakan niat jahatnya yang dibalas setuju dan bersedia melakukan aksi penembakan tersebut oleh saksi Richard dan menyampaikan jika ada orang yang bertanya maka akan dijawab bahwa saksi Richard sedang melakukan Isolasi Mandiri dengan penembakan menggunakan senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 beisi 9 peluru mm milik saksi Richard. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menyusun skenario bahwa untuk perampasan nyawa jorban Nofriansyah akan dilakukan di rumah dinas Duren Tigan No. 46, Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah ketika rencana jahat tersebut diamankan maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata

milik korban yang berada di dalam mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH untuk diserahkan kepada terdakwa Ferdy Sambo yang pada saat itu telah bersiap-siap untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam.

Sekitar jam 17:07 rombongan terdakwa, telah sampai di rumah Duren Tiga. Selanjutnya pada saat Saksi Kuat berada di lantai dua, Saksi Richard juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah sedangkan Saksi Ricky yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban Nofriansyah yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban Nofriansyah tidak kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi Ricky sekurang-kurangnya dapat memberitahu Korban Nofriansyah namun saksi Ricky tetap tidak memberitahu apa yang akan terjadi terhadap korban Nofriansyah.

Bahwa sekitar pukul 17:08 terdakwa Ferdy Sambo akan merampas nyawa korban Nofriansyah berangkat dengan saksi Adzan selaku ajudan menuju rumah dinas Duren Tiga dan pada pukul 17:10 sampailah terdakwa Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga beserta dengan ajudan yang mendampinginya. Selanjutnya pada pukul 17:12 WIB saksi Kuat dengan senjata berupa pisau di dalam tas selempangnya guna berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari korban Nofriansyah diperintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban Nofriansyah agar segera menggadap terdakwa Ferdy Sambo. Saksi Kuat ikut serta masuk kedalam mengawal korban Nofriansyah.

Sesampainya diruang tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah, pada saat itu



terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah lalu mendorongnya ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah tepat berada di depan tangga dengan berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan terdakwa Ferdy Sambo sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Ricky dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansyah melakukan perlawanan, sedangkan saksi Putri berada di kamar utama yang berjarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansyah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo meminta korban Nofriansyah untuk berjongkok sambil mengangkat kedua tangannya menghadap kedepan sejajar dengan dada dan sempat mundur sedikit sebagai tanda menyerah dan sempat bertanya akan keadaan pada saat itu namun dihiraukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang malah memerintahkan saksi Richard untuk segera menembak korban Nofriansyah. Sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum tidak melakukan hal tersebut yang tanpa penjelasan dari pihak korban terlebih dahulu.

Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdy Sambo lalu saksi Richard dengan pikiran tenang dan matang mengetahui bahwa menembak dapat merampas nyawa korban Nofriansyah langsung mengarahkan senjata api Glock-17 ke tubuh korban Nofriansyah dan menembaknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga tubuh korban Nofriansyah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke

pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan terdakwa Ferdy sambo yang turut serta menembak tepat dibagian belakang kepala korban Nofriansyah.

Selanjutnya terdakwa Ferdy sambo dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa terdakwa Ferdy Sambo menembak kerah dinding diatas tangga beberapa kali dan kearah tembok diatas TV, selanjutnya senjata api HS No seri H233001 tersebut diletakan di tangan kiri korban Nofriansyah dengan tujuan seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak menembak. Bahwa dengan akal liciknya Terdakwa Ferdy Sambo sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan Korban Nofriansyah dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa Ferdy Sambo sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya terdakwa Ferdy Sambo justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji.

Bahwa pada tanggal 09 juli 2022 terdakwa Ferdy Sambo kembali melakukan cara licik dengan menyuruh saksi Putri selaku istri terdakwa Ferdy Sambo agar membuat laporan polisi nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRESMETROJAKSEL/POLDA METRO JAYA. atas nama pelapor Putri Candrawathi dan terlapor Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan keterangan pelecahan di rumah Duren Tigan No 46. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdy Sambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie* memanggil saksi Richard, saksi Kuat dan saksi Ricky yang kemudian terdakwa Ferdy Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada saksi Kuat dan saksi Ricky dengan nominal masing-masing Rp. 500.000.000.00 sedangkan saksi

Richard dengan nominal Rp. 1.000.000.000.00 kemudain terdakwa memberikan handphone merk Iphone 13 Pro Max akan tetapi semua itu diambil kembali hingga hondisi sudah aman. Semua saksi menyadari sepenuhnya dan tidak menolak sedikitpun atas hadiah yang telah diberikan oleh terdakwa Ferdy Sambo.<sup>89</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan pertimbangan diantaranya sebagai berikut.

Setelah Penulis cermati terdapat 2 pertimbangan hakim mengenai dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum yaitu

- a. Dakwaan Kesatu primair yaitu pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta dakwaan Subsider yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Dakwaan ke 2 primair pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta dakwaan subsidair yaitu pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-

---

<sup>89</sup> Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidaritas atau alternatif maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang, menimbang bahwa “Setiap Orang” adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Natuurlijk person*) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan atau diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa Ferdy Sambo. Menimbang bahwa mengenai unsur “ Setiap Orang “ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.
- b. Dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana jika akibat ini tidak ada. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut dapat diketahui bahwa didahului dengan cerita Terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa penembakan di Duren Tiga, maka skenario yang telah dibuat sebagai bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik pada waktu pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP diatas, dikatakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang kejadian tembak menembak sudah

selesai, dimana Terdakwa pada waktu itu mobil Terdakwa sudah berjalan lagi akan tetapi ditelpon oleh Putri Candrawathi yang mengatakan ada kejadian tembak menembak lalu Terdakwa datang ke rumah selanjutnya mengamankan Putri Candrawathi. Menimbang bahwa mengenai dan berkaitan dengan pembahasan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" apakah pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah atau dalam satu rangkaian pembuktian, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pendapat doktrin sebagaimana termuat pada awal pembahasan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

- c. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur tersebut.
- d. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa



dalam tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP ada 4 golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat yaitu pelaku, penyuruh melakukan, turut serta dan menganjurkan. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur selanjutnya.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan jika perintah Terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh Penuntut Umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka surat tuntutan Penuntut Umum tersebut memiliki kekosongan hukum, sehingga Penasihat Hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim pada waktu membuktikan unsur ini, dimana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana Nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, DAN melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang

dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

### 3. Amar Putusan

Menurut M. Yahya Harahap, amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan serta berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Maka dari itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.<sup>90</sup>

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majlis hakim meliputi Wahyu Imam Santoso, S.H., M.H selaku hakim ketua persidangan dan hakim anggota yang terdiri atas dua (2) orang yaitu Morgan Simanjuntak, S.H., M.H dan Alimin Ribut Sujono, S.H., H.M dibantu dengan Panitera Pengganti bernama Aprisno, S.H., M.H dan Octa Andrianto, S.H., M.H. Majelis hakim memutus dan mengadili perkara

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23.

terdakwa tersebut dengan menggunakan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI.
- c. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso, S.H., M.H selaku hakim ketua persidangan dan hakim anggota yang terdiri atas dua (2) orang yaitu Morgan Simanjuntak, S.H., M.H dan Alimin Ribut Sujono, S.H., H.M, diabantu oleh panitera pengganti serta dibantu oleh Rudi Irawan, S.H., M.H. dkk. Sebagai penutup umum dari Kejaksaan Agung RI dan dihadiri oleh penasihat hukum kedua belah pihak.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

## **B. Sidang Etik Nomor KKEP/74/VIII/2022**

### **1. Pelanggaran Yang Dilakukan**

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan sudah menjalani sidang komisi kode etik Polri, pada akhirnya akan mendapatkan sanksi dari putusan sidang komisi kode etik Polri. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin maupun sanksi administrasi. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, proses penegakan kode etik profesi Polri akan dilaksanakan melalui sidang KKEP setelah tindak pidana tersebut perkaranya sudah diputuskan dalam sidang pengadilan negeri yang berwenang. Mengenai pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>92</sup> Data yang dimaksud adalah salinan putusan sidang komisi kode etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Akan tetapi, data asli putusan kode etik tersebut tidak diperoleh oleh penulis. Penulis hanya mendapatkan dari sumber-sumber penelitian terdahulu terkait dengan hasil putusan sidang komisi kode etik Polri sesuai kebutuhan dengan data penulis, dan kemudian akan dicantumkan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Putusan sidang komisi kode etik Polri tersebut memang sudah ada, tetapi data tersebut merupakan rahasia kepolisian, maka tidak dapat dipublikasikan termasuk memberikan salinan putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) tersebut kepada penulis.

Putusan sidang komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan “Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.” Putusan sidang KKEP merupakan putusan sidang penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP melalui sidang komisi kode etik

---

<sup>92</sup> Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

profesi Polri. Adapun Isi dari putusan sidang komisi kode etik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Putusan Sidang KKEP sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat putusan, identitas perangkat Sidang dan Pelanggar, materi persangkaan, fakta persidangan, materi tuntutan atau petitum, materi pembelaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri ini merupakan upaya penegakan kode etik profesi Polri terhadap Anggota Polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Mengenai identitas terduga Pelanggar kode etik profesi Polri, bahwa terduga Pelanggar kode etik profesi Polri ialah Irjen Ferdy Sambo Dia memiliki jabatan dalam Polri sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan (KadivPropam).

## 2. Putusan Yang Ditetapkan

Pelaksanaan sidang komisi kode etik Polri yang dilaksanakan di Mabes Polri terhadap Ferdy Sambo seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan tindak pidana telah selesai melewati beberapa tahap sidang komisi kode etik Polri. Adapun tahap sidang komisi kode etik Polri (KKEP) yang terakhir ialah pembacaan amar putusan oleh komisi kode etik Polri. Selanjutnya komisi kode etik Polri (KKEP), setelah memperhatikan materi persangkaan dari Penuntut, setelah memperhatikan fakta persidangan, setelah memperhatikan materi tuntutan dari Penuntut, setelah memperhatikan pembelaan dari Pendamping terduga Pelanggar, setelah memperhatikan pertimbangan hukum, menjatuhkan putusan terhadap Ferdy Sambo seorang Anggota Polri sebagai terduga Pelanggar kode etik profesi Polri (KEPP). Terkait dengan amar putusan dalam sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga Pelanggar, sebagaimana kutipan dalam putusan sidang KKEP terhadap Ferdy Sambo, bahwa komisi kode etik Polri (KKEP), memutuskan.

- a. Menetapkan Terduga Pelanggar atas nama Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri



Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 8 huruf b Jo Pasal 8 huruf c angka 1  
Jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Jo Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo Pasal 11 ayat  
(1) huruf b Jo Pasal 13 huruf m Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022  
tentang Kode etik Profesi dan Komisi Etik Polri.

b. Menjatuhkan sanksi

- 1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- 2) Rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Kriminalitas Indonesia, “Daftar Putusan Etik Di Pusaran Kasus Yosua”, <https://www.dw.com/id>. 2022, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### **A. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022.**

Dalam bagian ini, penulis akan mengkaji Hubungan Peradilan Etik dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan kasus pada Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022. Adapun definisi dari hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain.<sup>94</sup> Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. Dalam konteks kelembagaan hubungan kelembagaan mengacu pada pola dan hubungan kelembagaan yang mengikat pada norma, nilai dan kepentingan bersama.

Sebelum penulis membahas Hubungan Peradilan Etik dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022. Perlu dipahami terlebih dahulu tentang kedua lembaga peradilan tersebut. Peradilan Etik seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya peradilan etik adalah suatu lembaga yang memiliki sistem untuk menangani pelanggaran etik oleh anggota profesi tertentu dalam hal ini peradilan berwenang memeriksa, mengadili, dan menghukum orang yang melanggar kode etik profesi.<sup>95</sup> Lembaga peradilan etik adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>94</sup> Tams Jayakusuma, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 25.

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, hlm. 105.

pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.<sup>96</sup> Lembaga peradilan etik hanya bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu proses pembentukan suatu lembaga negara atau peradilan etik bisa dibentuk melalui undang-undang. Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat serta pemebentukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi sehingga menjadi organ penting konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara. Peradilan etika bertujuan untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah. Peradilan etik ini perlu diperkenalkan dengan insfrastruktur etika. Insfrastruktur etika ini komplementer terhadap infrastruktur hukum.<sup>97</sup>

Dalam hal pokok sengketa yang penulis analisis ialah putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022. Kasus yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan kasus terkait seorang anggota kepolisian republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu terdakwa Ferdy Sambo terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Anggota polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP) secara internal kepolisian akan ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, sebagaimana telah penulis paparkan di bab sebelumnya disebutkan bahwa “Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.” Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi cakupan pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) mengenai

---

<sup>96</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>97</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

ketentuan yang ada dalam pasal 19 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, selanjutnya akan penulis uraikan secara singkat. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang meninggalkan tugas atau hal lain. Adapun Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Anggota Polri yang sudah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali. Mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota Polri terduga pelanggar kode etik profesi polri sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini dijadikan sebagai pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya agar tetap berada dalam batas-batas etika kepolisian. Adapun bentuk-bentuk dari etika kepolisian, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Meskipun terdapat Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, namun dalam prakteknya masih ada oknum-oknum Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, bahkan ada yang sampai melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini terdakwa Ferdy Sambo telah melanggar etika kelembagaan pasal 13 ayat 1 huruf b, ayat 2 huruf a dan b, pasal 4 huruf d, pasal 14 huruf c dan d Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) .

Berdasarkan peraturan yang ada dalam kepolisian, secara internal kepolisian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Penindakan dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ferdy Sambo dengan melaksanakan proses sidang kode etik oleh komisi kode etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, adapun yang dimaksud dengan komisi kode etik Polri (KKEP)

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6), disebutkan “Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.<sup>98</sup>” Pada prinsipnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Hal ini sebagai bentuk penegakan hukum guna menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian meskipun Ferdy Sambo juga Anggota Polri, terhadap dirinya tetap dilakukan penindakan dan diproses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena atas perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bagaimanapun juga tidak dapat dikesampingkan bahwa Ferdy Sambo merupakan anggota kepolisian yang mana salah satu tugas dari kepolisian ialah menegakkan hukum. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini tentunya sangat disayangkan mengingat dirinya ialah seorang Polisi yang menduduki jabatan tinggi di kepolisian yaitu sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan), dan sekaligus hal ini dapat menciderai nama baik instansi kepolisian. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tidak dilakukan penindakan secara internal kepolisian, maka dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian menjadi berkurang.

Adapun dalam proses pemeriksaan yang mana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Proses pemeriksaan yang yang dimaksud secara jelas dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa “pemeriksaan terhadap anggota republik indonesia dalam rangka penyidik dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan” yaitu sebagai berikut:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.

---

<sup>98</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.



2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
3. Perwira diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
4. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Sedangkan untuk masyarakat umum yang berwenang untuk melakukan penyidikan ialah polisi yang dalam pengertiannya penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada putusan sidang Komisi Kode Etik tersebut terdakwa Ferdy Sambo telah ditetapkan melanggar pasal Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 8 huruf b Jo Pasal 8 huruf c ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Jo Pasal 11 ayat (1) huruf a Jo Pasal 11 ayat (1) huruf b Jo Pasal 13 huruf m Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi Etik Polri dan menjatuhkan sanksi berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.<sup>99</sup>

Berdasarkan uraian di atas terdakwa Ferdy Sambo dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri hal tersebut merupakan sanksi administrasi yang dikenakan pada anggota polri yang telah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP). Sanksi administrasi merupakan sanksi yang apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk kedalam kualifikasi berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi sanksi

---

<sup>99</sup> Kriminalitas Indonesia, "Daftar Putusan Etik Di Pusaran Kasus Yosua", <https://www.dw.com/id.2022>, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31.

dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi atau fungsi kepolisian. Adapun sanksi administrasi diantaranya yaitu:

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.
3. Pemberhentian dengan hormat.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pelaksanaan sidang komisi kode etik polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo terdapat kekeliruan yaitu sidang komisi kode etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang komisi kode etik Polri akan menjadi cacat hukum dan membuat putusan yang dikeluarkan tersebut dinyatakan batal demi hukum, sedangkan jika sanksi administrasi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena hasil putusan dari peradilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sehingga menurut penulis dengan dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) oleh Mabes Polri terhadap Ferdy Sambo, dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tersebut belum sesuai dengan tata kerja komisi kode etik Polri dan belum sesuai dengan ketentuan yang diterapkan semua hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik serta belum sesuai dengan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya penulis menganalisis Peradilan Pidana, Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan. Peradilan tersebut berada di bawah kendali yudisial menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata, hukum pidana, tata usaha negara, dan sebagainya. Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk

mencegah konflik kriminal. Ketika kita berbicara tentang pencegahan kejahatan, maksudnya adalah untuk mengendalikan hal tersebut agar tidak melebihi tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>100</sup>

Dalam hal pokok sengketa bahwa, putusan yang penulis analisis sebagai kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel kasus yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan kasus yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menggunakan senjata api merk Glock 17 Nomor Seri MPY851. Dalam putusan ini Ferdy Sambo didakwa dengan dakwaan primair pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, fakta persidangan, dan pertimbangan Hakim.

Terdakwa Ferdy Sambo pada saat sebelum melakukan tindak pidana telah merencanakan pembunuhan sebelumnya untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memutuskan kehendak untuk membunuh yang diputuskan dengan tenang. Ferdy Sambo sempat mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat harus mati dan memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Jika saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat maka Ferdy Sambo akan menjamin saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman, kemudian Ferdy Sambo merencanakan bagaimana skenario yang dibuatnya agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Ferdy Sambo kemudian mengambil amunisi untuk diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu beserta senjata Glock 17. Hingga sesampainya ditempat kejadian perkara, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak

---

<sup>100</sup> Rocky Marbun, *System Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 32.

3 kali. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ditunjukkan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan motif rasa sakit hati atas perlakuan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang telah melecehkan istrinya pada saat di Magelang. Karena tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda, majelis hakim memutus dan mengadili perkara terdakwa Ferdy Sambo tersebut dengan putusan yang menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua pertama primair penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI, memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Di Indonesia secara umum ketentuan terkait pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan KUHP bentuk pidana secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diantaranya yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kemudian pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>101</sup> Sehingga menurut analisis penulis berdasarkan uraian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, pidana mati, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Hal ini karena pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, dan atas

---

<sup>101</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 122.

meninggalnya korban menyebabkan keluarga korban merasakan luka yang mendalam serta tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo sudah memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum serta sesuai dengan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun proses yang dilakukan dalam penyelesaian perkara ini yaitu meliputi:

1. Penyelidikan, penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>102</sup> Dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh Tim Khusus (Timsus) Polri yang dibentuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia yaitu Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.
2. Penyidikan, yang dilakukan oleh pejabat polisi republik Indonesia atau pejabat PNS tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>103</sup> Dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh tim penyidik yang diketuai oleh Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi.
3. Penuntutan oleh Penuntut Umum, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>104</sup> Dalam hal ini yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu Rudi Irawan, S.H., M.H. dkk dari Kejaksaan Agung RI.

---

<sup>102</sup> Eddy, O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 23.

<sup>103</sup> Eddy, O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 23.

<sup>104</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 7.



4. Pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan yaitu penentuan hari, pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan perkara singkat dan pemeriksaan perkara cepat. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan biasa karena tindak pidana yang merupakan pembutiannya mudah akan tetapi penerapan hukumnya tidak mudah.
5. Pembuktian, ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. memuat keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya penambahan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan. Dalam hal ini terdapat beberapa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 59 saksi dan saksi ahli sebanyak 15 kemudian saksi yang meringankan diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebanyak 3 saksi dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan. Atas keterangan saksi, ahli dan barang bukti yang diajukan tersebut maka hal ini dikatakan sebagai petunjuk.
6. Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dalam putusan ini majelis hakim telah memutus terdakwa Ferdy Sambo dengan menyatakan Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI, memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan, menetapkan bukti sebagaimana tercantum dalam putusan nomor: 796/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel dan membebankan biaya perkara pada Negara.

Berdasarkan uraian proses persidangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo telah sesuai dengan yang diterangkan Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kemudian dalam putusan tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana telah penulis paparkan bahwa unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku serta unsur objektif yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.<sup>105</sup> Dalam unsur objektif tindakan si pelaku harus berdasarkan pada unsur-unsur yang diterapkan pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang memuat beberapa unsur di dalamnya yaitu diantaranya:<sup>106</sup>

#### 1. Unsur Barang Siapa

Maksud dari barang siapa ialah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam Pasal 340 KUHP ini, unsur “barang siapa” ialah Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun<sup>107</sup> yang kemudian konteks dalam perkara ini yakni terdakwa Ferdy Sambo merupakan orang yang dimaksud disini adalah manusia dan Ferdy Sambo telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum yaitu pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana.

---

<sup>105</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, hlm.175.

<sup>106</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.62.

<sup>107</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.62.

## 2. Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja dalam hal ini dapat diorientasikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang dapat ditimbulkannya.<sup>108</sup> Berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut dapat diketahui bahwa didahului dengan cerita Terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa penembakan di Duren Tiga, maka skenario yang telah dibuat sebagai bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik pada waktu pembuktian unsur-unsur Pasal 340 KUHP diatas, serta didukung dengan bukti-bukti yang di hadirkan di persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

## 3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Unsur dengan rencana terlebih dahulu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan tindakannya.<sup>109</sup> Adapun rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kejadian perencanaan tersebut bermula ketika saksi putri candrawathi menceritakan kronologi yang dia alami selama di magelang, pada saat itu amarah terdakwa terpancing dan memanggil saksi ricki rizal wibowo untuk menanyakan kejadian dan menembak korban akan tetapi ditolak oleh saksi ricky akan tetapi hal tersebut ditolak oleh saksi ricky dengan alasan tidak kuat mental yang pada akhirnya perbuatan menembak tersebut dialihkan kepada saksi Richard yang beurjung dibalas setuju dan bersedia melakukan penembakan dan menyampaikan jika ada orang yang bertanya maka akan dijawab bahwa saksi Richard sedang melakukan Isolasi Mandiri.

---

<sup>108</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.62.

<sup>109</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.62.

Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menyusun skenario bahwa untuk perampasan nyawa jorban Nofriansyah akan dilakukan di rumah dinas Duren Tigan No. 46, Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansyah ketika rencana jahat tersebut diamankan maka harus dipastikan korban dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Richard untuk mengambil senjata milik korban yang berada di dalam mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH untuk diserahkan kepada terdakwa Ferdy Sambo yang pada saat itu telah bersiap-siap untuk merampas nyawa korban Nofriansyah dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Sekitar jam 17:07 rombongan terdakwa, telah sampai di rumah Duren Tiga. Selanjutnya pada saat Saksi Kuat berada di lantai dua, Saksi Richard juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah sedangkan Saksi Ricky yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban Nofriansyah yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban Nofriansyah tidak kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi Ricky sekurang-kurangnya dapat memberitahu Korban Nofriansyah namun saksi Ricky tetap tidak memberitahu apa yang akan terjadi terhadap korban Nofriansyah. Bahwa sekitar pukul 17:08 terdakwa Ferdy Sambo akan merampas nyawa korban Nofriansyah berangkat dengan saksi Adzan selaku ajudan menuju rumah dinas Duren Tiga dan pada pukul 17:10 sampailah terdakwa Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga beserta dengan ajudan yang mendampinginya. Selanjutnya pada pukul 17:12 WIB saksi Kuat dengan senjata berupa pisau di dalam tas selempangnya guna berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari korban Nofriansyah diperintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban Nofriansyah agar segera menghadap terdakwa

Ferdy Sambo. Saksi Kuat ikut serta masuk kedalam mengawal korban Nofriansyah. Sesampainya diruang tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah, pada saat itu terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah lalu mendorongnya ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah tepat berada di depan tangga dengan berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan terdakwa Ferdy Sambo sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Ricky dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansyah melakukan perlawanan, sedangkan saksi Putri berada di kamar utama yang berjarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansyah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo meminta korban Nofriansyah untuk berjongkok sambil mengangkat kedua tangannya menghadap kedepan sejajar dengan dada dan sempat mundur sedikit sebagai tanda menyerah dan sempat bertanya akan keadaan pada saat itu namun dihiraukan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang malah memerintahkan saksi Richard untuk segera menembak korban Nofriansyah. Sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum tidak melakukan hal tersebut yang tanpa penjelasan dari pihak korban terlebih dahulu. Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdy Sambo lalu saksi Richard dengan pikiran tenang dan matang mengetahui bahwa menembak dapat merampas nyawa korban Nofriansyah langsung mengarahkan senjata api Glock-17 ke tubuh korban Nofriansyah dan menembaknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga tubuh korban Nofriansyah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri



menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri dan terdakwa Ferdy sambo yang turut serta menembak tepat dibagian belakang kepala korban Nofriansyah

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. menurut penulis sebab akibat dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo sudah jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Dalam melakukan persidangan haruslah mengikuti proses persidangan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada prinsipnya atas perbuatan Ferdy Sambo yang telah menghilangkan nyawa orang lain (Nofriansyah Yosua Hutabarat), majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan pidana mati. Hal ini tentunya sudah merupakan suatu upaya dari penegak hukum untuk menegakkan keadilan guna mewujudkan terciptanya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan Ferdy Sambo pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 340 KUHP, dan pidana mati yang dijatuhkan terhadap dirinya sudah sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tentunya sudah merupakan suatu upaya mewujudkan kepastian hukum. Menurut penulis dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta proses peradilan yang dilakukan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sudah sangat tepat dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Republik Indonesia.

Selanjutnya penulis akan menganalisis Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dalam ilmu hukum adanya dua istilah *court of law* dan *court of justice* untuk mempresntasikan upaya dalam bentuk aliran pemikiran penegakan hukum dan keadilan. *Court of justice* merupakan pengadilan untuk menemukan suatu keadilan yang berusaha menegakan keadilan dalam arti yang substantif, atau sekedar pengadilan dalam arti formal yang bertujuan hanya menegakan hukum dari perspektif formalitas dan prosedural semata namun suatu pengadilan hukum *court of law* yang dipergunakan untuk membedakannya dengan peradilan etik *court of ethic*. Sejarah peradilan di Indonesia pada awalnya, melakukan mekanisme peradilan dengan dasar atas ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat sederhana atau lebih dikenal dengan hukum adat. Mekanisme peradilan seperti yang terdapat di dalam sejarah Indonesia maupun Eropa yang memiliki sistem peradilan yang hampir sama pada awalnya. Sehingga dapat dikatakan secara sederhana perkembangan peradilan di Indonesia merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis (*onschreven adatrecht*). Namun seiring berkembangnya zaman, ketika masyarakat mulai mengenal tulisan dan membaca, secara perlahan norma yang tidak tertulis mulai dituliskan yang dapat kita temukan dalam sejarah masyarakat adat Indonesia.

Dalam hal ini penulis menganalisis kasus yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan putusan Etik Nomor KKEP/74/VIII/2022 yang di dalamnya berisi tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum kepolisian hal tersebut merupakan tindakan yang paling tercela dan tidak manusiawi, karena tindakan tersebut bukan lagi dilakukan oleh kalangan awam yang secara konteks taraf intelektual yang terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan oknum polisi yang memiliki institusi dalam pengenyaman pendidikan secara khusus. Namun seorang polisi yang seharusnya memiliki pribadi dan mental yang

menjadi contoh teladan bagi masyarakat malah bertindak sebaliknya. Tindakan pidana pembunuhan berencana diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara”. Maka kata sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berencana ialah adanya proses tata cara melaksanakannya, alat yang akan digunakan, tempat serta lokasi yang sudah ditentukan dan target yang akan dibunuh. Pembunuhan berencana secara jelas adalah tindakan yang telah melanggar nilai yang terkandung dalam Pancasila secara khusus pada butir kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini karena tindakan yang dilakukan dengan akal yang licik untuk menentukan sarana serta waktu dan alat yang tepat.<sup>110</sup> Dalam tindakan pembunuhan berencana setidaknya memiliki dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan diantaranya faktor eksternal yaitu lingkungan yang selalu dikelilingi dengan tindakan kekerasan dan kejahatan, sedangkan faktor internal yaitu yang muncul dari dalam diri seseorang yang sudah terlihat sejak kecil mudah emosi dan juga terganggu psikisnya.<sup>111</sup>

Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri di dalam proses persidangan Kode Etik Profesi Polri. Bahwa sanksi administrasi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pelanggaran yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) huruf a peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011

---

<sup>110</sup> Bernadetha Aulia Oktvira, “Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya”, <https://Hukumonline.Com>, 2022, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2023, Pukul 16:31.

<sup>111</sup> Sujud, “Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021).

serta putusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.<sup>112</sup>

Menurut analisis penulis, terlihat sangat jelas bahwasannya Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak mempengaruhi putusan pidana. Sebelum di undangkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga kepolisian tunduk pada hukum kekuasaan militer. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum<sup>113</sup> yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 22 ayat (2) yang berkenaan dengan pelaksanaan sanksi administrasi berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dilakukan sidang KKEP ketika sudah dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap serta yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 jo pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 tahun 2011 bahwa “penjatuhan hukuman disiplin tidak mengapus tuntutan pidana” artinya seorang polisi atau oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana atau tindakan tercela yang telah diputuskan oleh Komisi Sidang Etik dengan hukuman paling berat adalah dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 1 Perkapolri tentang Kode

---

<sup>112</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

<sup>113</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Etik Profesi putusan itu tidak akan mempengaruhi putusan pidana atau merubah putusan pidana. Dalam pelaksanaannya pada sidang kode etik Ferdy Sambo terdapat kekeliruan yaitu sidang Kode Etik Polri dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang mana salah satunya yaitu kasus tersebut menyita banyak perhatian masyarakat luas sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri menurun. Maka hal ini tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

**B. Hubungan Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 Dalam Perspektif *Siyāsah Dusturiyah***

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan *Siyāsah*. Secara etimologi fiqh berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi istilah fiqh merupakan ilmu atau paham tentang hukum-hukum syai'at yang bersifat amaliyah digali dari dalil yang terperinci.<sup>114</sup> Fiqh mencakup pembahasan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, membahas tentang aspek hubungan antara manusia dengan tuhan, tidak hanya itu fiqh juga membahas aspek antara sesama manusia secara luas (*muamalah*) baik dalam bidang perkawinan (*munakahat*), pidana (*jinayah*), politik atau ketatanegaraan (*siyāsah*) dan lain sebagainya.<sup>115</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian di atas fiqh *siyāsah* berarti dari pemahaman mujtahid mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan problem kenegaraan.<sup>116</sup> Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh *Siyāsah* para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam al-Mawardi dalam kitab karangannya yakni *al-*

<sup>114</sup> Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6

<sup>115</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, hlm. 2-3.

<sup>116</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 4.



*Ahkam as-Şultaniyyah*, ruang lingkup kajian Fiqh *Siyasah* terdiri dari kebijakan pemerintah tentang *Siyāsah Dustūriyah*.<sup>117</sup>

Berbicara mengenai *Siyāsah Dustūriyah* yang memiliki arti bahwa kata *dustūri* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyāsah dustūriyah* bagian fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>118</sup>

Sementara mengenai objek kajian fiqh *siyāsah dustūriyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh *siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>119</sup> Apabila dilihat dari sisi lain, H. A Djazuli juga membagi *siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa bidang diantaranya: Bidang *siyāsah tasri'iyah*, *siyāsah tanfidīyah*, *siyāsah qaḍla'iyah*, dan *siyāsah idariyah*. Dari perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap hubungan kelembagaan antara peradilan pidana dengan peradilan etik, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Salah satu masalah paling penting dan menonjol dalam lembaga peradilan di negara islam ini adalah pekerjaan mengadili yang dilakukan oleh para hakim. Para hakim itu harus memperoleh kemerdekaan yang penuh, terbebas dari pengaruh politik baik yang dilakukan oleh badan eksekutif maupun legislatif.<sup>120</sup>

<sup>117</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 54.

<sup>118</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 3.

<sup>119</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5.

<sup>120</sup> Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 2. (2017), hlm. 4.

Lembaga peradilan dalam konsepsi *siyāṣah dustūriyah al-sulthah al-qadhāiyah* dibagi ke dalam berbagai bidang khusus yaitu *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah*. Dalam hal ini hubungan peradilan pidana dan peradilan etik dua instansi tersebut yang merupakan pelengkap lembaga peradilan yakni *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah*. *Wilayat al-Mazhalim* yaitu suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang kekuasaannya lebih tinggi dari kekuasaan muhtasib (orang yang melakukan tugas hisbah). *Wilayat al-mazhalim* memeriksa perkara yang tidak masuk dalam kewenangan hakim biasa lembaga ini memeriksa penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, hakim, atau anak-anak dari orang yang berkuasa.<sup>121</sup>

Penegakan hukum dalam *siyāṣah dustūriyah* selanjutnya ada *wilayat al-hisbah* Al-Mawardi merumuskan, menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melanggar dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Pemikiran Al-mawardi terkait *hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang memiliki arti objek *hisbah* yaitu perbuatan dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban. Sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan akan tetapi hal ini tidak nampak atau tidak nyata adanya maka bukan merupakan tugas muhtasib (orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain.<sup>122</sup>

Secara kelembagaan, *wilayat al-mazhalim* merupakan institusi pengendalian yaitu suatu kekuasaan peradilan yang memiliki kekuasaan. Sedangkan *wilayat al-hisbah* adalah lembaga peradilan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Disebut *amar ma'ruf nahi munkar* karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam perkembangan berikutnya tugas *wilayat al-hisbah* semakin bertambah luas, yakni dengan melakukan tugas pengawasan

---

<sup>121</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 55-56.

<sup>122</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 45.

bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral.<sup>123</sup> Menurut Al-mawardi pada masa khalifah al-Rasyiddin penegakan lembaga *mazhalim* belum tampak jelas.<sup>124</sup> Mengingat tingkat kesadaran umat islam pada saat itu relatif tinggi, ketertiban masyarakat terkendali, sehingga jarang terlihat persoalan yang pelik dan krusial. Hal ini dapat dipahami karena umat islam senantiasa mendapat siraman dan bimbingan mental untuk berlaku benar dan adil. Namun demikian bukan berarti persoalan-persoalan itu tidak pernah muncul sama sekali. Karena pada kenyataannya dengan kehidupan masyarakat dan perluasan wilayah kekuasaan pemerintah islam yang semakin berkembang, sebenarnya masih terdapat beberapa persoalan yang mirip dengan perkara *mazhalim*.

Dalam sistem ketatanegaraan islam, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus dan kewenangan yang umum. *Wilayah al-Mazhalim* memiliki kewenangan yang khusus sekaligus kewenangan yang umum.<sup>125</sup> Apabila disandingkan dengan lembaga peradilan saat ini, maka kewenangan umum *wilayah al-mazhalim* memiliki kesamaan dengan lembaga peradilan yang ada di negara kesatuan republik indonesia. *Wilayah al-Mazhalim* memiliki kewenangan untuk memberikan *impeachment* terhadap aparat penegak hukum yang dalam hal ini merupakan seorang petinggi kepolisian republic Indonesia yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan). Hal ini merupakan salah satu kewenangan secara umum yang memiliki kesamaan dengan kewenangan pengadilan negeri yang mana salah satunya yaitu melakukan *impeachment* terhadap seorang aparat penegak hukum. Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan pada putusan pidana No: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan putusan kode etik No: KKEP/74/VIII/2022 tentang seorang anggota kepolisian republik indonesia yang menjabat sebagai KadivPropam yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

---

<sup>123</sup> Dewi, Ayu Atika, "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia", *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 15.

<sup>124</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 44

<sup>125</sup> Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, (2017), Hlm. 39.

Berdasarkan pemaparan di atas, tentunya menjadi relevan ketika peradilan pidana dan peradilan etik ditinjau dari *siyāsah dustūriyah* yang mana *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan) termasuk dalam bidang kajian *Siyāsah Dustūriyah*. Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab 2 (dua) bahwa *Siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan) dalam *siyāsah dustūriyah*. Penulis berpendapat bahwa lembaga peradilan termasuk dalam *wilayah al-Mazhalim*. *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk membela hak-hak rakyatnya akibat dikeluarkannya suatu kebijakan negara. Lembaga ini didirikan untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kedzaliman. Lembaga ini mempunyai tugas untuk mengadili para pejabat yang zalim atau menzalimi rakyatnya dalam hal ini kepolisian yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) dinyatakan telah menyalah gunakan kekuasaannya. Adapun dalam peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan pejabat yang dianggap melanggar ialah Peradilan Negeri, pengadilan negeri juga merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pejabat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sehingga ketika dikaitkan dengan kasus ini tentu menurut *Siyāsah Dustūriyah* juga sudah sesuai dengan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

*Wilayat al-mazhalim* juga memiliki kesamaan dalam kewenangan yang lainnya secara luas atau umum. Kewenangan yang lebih umum itu merupakan kewenangan untuk menyelesaikannya ketika ada aturan yang dibuat oleh pejabat negara, kemudian dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bahkan kezaliman maka itu menjadi tugas *wilayat al-mazhalim* untuk menyelesaikannya dengan merujuk pada syari'at islam (al'quran dan hadis). Peradilan pidana memiliki kewenangan yang sama dengan *wilayat al-mazhalim* namun memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu sumber hukum yang digunakan oleh kedua lembaga ini berbeda, jika *wilayat al-mazhalim* memiliki sumber hukum yang berupa syari'at sedangkan peradilan pidan atau umum memiliki sumber hukum dari konstitusi negara (UUD RI 1945).



Selanjutnya penulis akan meninjau dari peradilan etik dalam hal ini ialah kasus pejabat kepolisian. Bahwa seorang kepolisian yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) dinyatakan telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap anggota kepolisian lain yang merupakan bawahannya oleh karena hal itu mengakibatkan pelaku pelanggaran tersebut dikenai sanksi oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dalam konteks *Siyāṣah Dustūriyah* hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Begitu pun dalam konsep seorang kepala atau pemimpin bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan ganda (dunia dan akhirat) serta mencegah umatnya dari kemafsadatan.<sup>126</sup> Terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seorang pejabat melanggar ketentuan tersebut sama saja menjauhkan kemaslahatan dari masyarakat dan bahkan dapat mendatangkan kemadhorotan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, baik pemimpin negara, pejabat pemerintahan ataupun warga negara biasa, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan agar terciptanya suatu kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi seorang pemimpin, pejabat pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibrikan amanah oleh masyarakat. Mentaati peraturan, melaksanakan tugasnya dengan baik, membuat dan menetapkan kebijakan yang pro-rakyat, berbuat adil, serta tidak boleh sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan, itu semua merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana dalam prinsip kekuasaan sebagai amanah dan prinsip penegakan keadilan yang sudah dipaparkan di atas. Oleh sebab itu, islam tidak bisa mentolelir segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Melainkan seorang kepala atau pemimpin harus profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin umat. Berdasarkan pemaparan di atas berarti seorang kepala atau pemimpin harus selalu berhati-hati ketika akan mengeluarkan sebuah

---

<sup>126</sup> Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāṣah", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 3.



keputusan agar keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi bawahannya, sebagaimana kaidah fiqih:

إِنَّ الْإِمَامَ إِنْ يَخْطَىٰ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu, salah dalam memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam penghukuman”.

Kaidah tersebut bermaksud menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan sangatlah penting, jangan sampai keputusan yang dikeluarkan pemimpin berakibat kemudharatan kepada bawahannya. Apabila seorang kepala atau pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang kuat antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila buktinya sudah jelas serta meyakinkan maka seorang pemimpin harus berani dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan, dan dalam mengambil keputusan tersebut seorang pemimpin harus tetap sesuai prosedur yakni peraturan yang berlaku, tidak boleh sewenang-wenang. Berdasarkan kaidah di atas penulis berpendapat bahwa Ferdy Sambo yang menjabat sebagai KadivPropam di kepolisian tidak hati-hati dan tidak cermat dalam bertindak serta tidak sesuai prosedur yakni dengan tidak mentaati peraturan-peraturan dalam Kode Etik Kepolisain Republik Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan mengenai hubungan peradilan etik dan peradilan pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo ketika dikaji dalam *siyāṣah dustūriyah*, hubungan kelembagaan Peradilan Pidana dan Peradilan Etik adalah Institusi yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu *wilayat al- mazhalim* dan *wilayat al- hisbah*, Kedua institusi tersebut merupakan pelengkap dari lembaga peradilan. *Wilayat al-mazhalim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya dalam hal ini seorang polisi yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan), sedangkan *wilayat al-hisbah* lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal

dengan peranan lembaga *Al-Hisbah* yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap kepolisian yang melanggar kode etik atau etika profesi. Perlunya kerja sama antara *wilayat al-hisbah* dengan *wilayat al-mazhalim*, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip nilai Islam itu sendiri, fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam. Maka dari itu dalam perspektif *siyāsah dustūriyah* kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam khususnya dalam *wilayatul mazalim* dan *wilayatul hisbah* yaitu yang keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan moralitas.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: Kkep/74/VIII/2022) penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan (studi putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022). Peradilan pidana dan peradilan etik memiliki hubungan secara vertikal, dikatakan vertikal karena kedudukan ini berjenjang dimana peradilan pidana harus diputuskan terlebih dahulu sebelum putusan etik oleh karenanya putusan pidana akan mempengaruhi putusan etik tetapi putusan etik tidak mempengaruhi putusan pidana. Pada kasus Ferdy Sambo dalam kenyataannya terdapat kekeliruan dimana pelaksanaan sidang Kode Etik Polri dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdapat beberapa pertimbangan dari KKEP yang mana salah satunya yaitu kasus tersebut menyita banyak perhatian masyarakat luas sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi polri menurun, hal ini tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.
2. Berdasarkan analisis penulis, hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (terdakwa Ferdy Sambo) perspektif *siyāṣah dustūriyah* (studi putusan pidana nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan putusan etik nomor: KKEP/74/VIII/2022) Hubungan kelembagaan Peradilan Pidana dan Peradilan Etik adalah Institusi yang melengkapi lembaga peradilan, yaitu

*wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah*, *wilayat al-mazhalim* bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya dalam hal ini yaitu seorang polisi yang menjabat sebagai KadivPropam (Kepala Divisi Profesi dan Keamanan) yang dinyatakan telah menyalah gunakan kekuasaannya, sedangkan *wilayat al-hisbah* lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan peranan lembaga *Al-Hisbah* yang berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang melanggar kode etik atau etika profesi. Perlunya kerja sama antara *wilayat al-hisbah* dengan *wilayat al-mazhalim*, fungsi hisab adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip-prinsip nilai Islam itu sendiri, fungsi keduanya adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam. Maka dari itu Dalam perspektif *siyāsah dustūriyah* kedua lembaga peradilan tersebut sama seperti dalam peradilan islam khususnya dalam *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah* yaitu yang keduanya memiliki hubungan yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan moralitas.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan putusan pidana Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022 yang di dalamnya hakim menyatakan seorang pejabat tinggi kepolisian yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dan melanggar Undang-Undang yaitu melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan tercorengnya nama baik instansi kepolisian serta mengakibatkan luka yang mendalam terhadap keluarga korban. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kedepannya kejadian yang dapat merugikan instansi kepolisian dapat diminimalisir, yaitu

1. Bagi jajaran Komisi Kode Etik Polri hendaknya lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan Sidang Kode Etik berdasarkan pada peraturan yang telah di tetapkan.
2. Bagi Setiap Pengadilan Negeri agar selalu menetapkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang serta peraturan yang berlaku.

3. Bagi masyarakat, bukan hanya para Pejabat publik saja yang harus menaati peraturan perundang-undangan, akan tetapi warga masyarakat juga harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir terjadinya konflik dan kerugian (menjauhkan kemafsadatan) serta agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdoel, R. Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Affandi, Muctar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan Alumni*: Bandung, 1971.
- Ainul, Muhamad Samsul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* .Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Akhbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Al mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sultaniyyah* Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengadilan Khusus* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Maju Bandung, 2001.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djauzali, HA. *Fiqh Siyash, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah* Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: ALFABETA CV, 2017.
- Ismail. *Etika Pemerintah Norma, Konsep Dan Praktek Pemerintahan* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Jayakusuma, Tams. *Metode Penelitain dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Laden, Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti Bandung, 2006.
- Mahmud. Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Khasrisma Putra, 2015.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Marbun, Rocky. *System Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Perss, 2015.
- Marpaung, Ledeng. *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Mataram University Press, 2020.
- O, Eddy S. Hiariej. *Hukum Acara Pidana* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana* Jakarta: Rajawali Pess, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah Pekalongan*: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rubi, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana* Malang: UM press dan FH UH, 2001.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah* Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suyanto, H SH., MH. Mkn. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Tanusubroto, S, S.H., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* Bandung: Alumni, 2009.

Tim Penyusun Komisi Yudisial Indonesia. *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia* Jakarta Pusat: Pusat Analisis Dan Layanan Informasi, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yahya, M. Harahap *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

#### **Jurnal:**

Abdul, Wahyu J. "Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". *Jurnal AlImarah* 3. Vol. 3, No. 1, 2018.

Abustan. "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4, No. 2, 2017.

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)". *Jurnal Research Gate*. Vol. 5 No. 9, Juni 2018.

Anita, Niru sinaga. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*. Vol. 10, No. 2, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. "Memperkenalkan Peradilan Etik Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*. Vol. 1, No. 1, 2021.

Ayu, Dewi Atika. "Peradilan Agama Dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Peradilan Islam Indonesia". *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 12, No. 1, 2021.

Bagas, Mohamad Rio R, dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan dan Studi Sosial*. Vol. 5 No. 2, 2018.

Budiarti. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam". *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 3, No. 2, 2017.

Cahaya, Elfando C P. "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal Varia Justicia*. Vol. XII, No. 2, 2016.

F, Reymon H, Irma, Fenny N. "Analisis Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian RI Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Samudra Hukum*. Vol. 1, No. 1, .2022.

Hendawan, Deny Dkk. "Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)". *Jurnal Garuda*. Vol. 6, No. 6, 2018.

Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyashah". *Jurnal Tafaqquh*. Vol. 1. No. 2. Desember 2013.

I, Fernando Kansil. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3, No. 3, 2014.

M. Harmoko Said. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggaraan Negara Di Indonesia". *Jurnal Sasi*. Vol. 27, No. 1, 2021.

Mariadi. "Lembaga Wilayatul Hisnah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. III No. 01, 2018.

Nestiti, Untung, Amiek. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.

Praditiyo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 5, No. 3, 2016.

Sujud. "Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2, 2021.

#### **Internet:**

Aulia, Bernadetha Oktvira. "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya". <https://Hukumonline.Com>.

Kriminalitas Indonesia. "Daftar Putusan Etik Di Pusaran Kasus Yosua". <https://Www.Dw.Com/Id>.

Noviansyah, Aditia. "Melihat Data Pelanggaran Oknum Kepolisian 4 Tahun Terakhir". <https://Kumparan.Com/>

Setiawan, Wahdi. "Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J Dan 4 Hal Yang Belum Terungkap". <https://Nasional.Kompas.Com>.

Wahyuni, Willa. “Mengenal Klasifikasi Lembaga Peradilan”.  
<https://www.hukumonline.com>.

### **Skripsi**

Hermawan, Agus. “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Polsek Kranggan Kesatuan Polres Temanggung Dan Penindakan Kode Etik Berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *Skripsi*. Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2020.

Reski, Diah Pratiwi. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowo Makassar, 2020.

Reski, Diah Pratiwi. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Oprasional Prosedur Tembak Ditempat”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowo Makassar, 2020.

### **Peraturan Dan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf a.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 6 Huruf b.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 152 Ayat 1 dan 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 203-204.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 210.

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PUTUSAN**  
**Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saguling 3 No. 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Komplek Polri Duren Tiga No. 46, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP), atau alamat tinggal Jalan Saguling III No. 29 Pancoran Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa Ferdysambo, S.H., S.I.K., M.H. ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Ferdysambo, S.H., S.I.K., M.H. ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

*Hal. 1 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



- i. 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
  - j. 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
  - k. 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
  - l. 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
  - m. 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi: a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
  - n. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.
  - o. 1 (satu) buah Tas merek Berluti Paris.
11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H.;
12. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada kepada Negara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN KESATU:**

**- PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., bersama-sama RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) **dan** bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota

*Hal. 23 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...". kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT "ada apaan Yos?...". dan dijawab oleh

Hal. 24 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “*Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...*” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI CANDRAWATHI namun **sempat ditolak** oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **berusaha membujuk** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya**, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF mendesak Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk melapor kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: **“IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU”**, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang **sambil menangis** berbicara dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi PUTRI CANDRAWATHI **berinisiatif** meminta kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan **“jangan hubungi Ajudan”, “jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)”**, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.

Hal. 25 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





**agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;**

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. );

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.10 Wib kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan **“biar saya saja yang mengambil”**. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan **sarung tangan hitam** dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **yang hendak merampas nyawa** dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut** dengan tetap mengawasi keberadaan

*Hal. 35 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46;

Selanjutnya Sdr. HENDRA KURNIAWAN, S.IK., (KARO PAMINAL) dan Sdr. BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di Lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulance PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B-1069-TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menemui Pimpinan bersama dengan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali mereka kembali ke lantai tiga ruang pemeriksaan provost, menemui saksi Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO DAN SAKSI KUAT MA'RUF yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang **mereka skenarioikan** atas terbunuhnya Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **harus sependapat dan satu pikiran**, demikian juga HENDRA KURNIAWAN, BENNY ALI selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan *"ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang dua, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakukan Yosua (korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT), mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara (TPK)!"* lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. juga menyampaikan : "keterangan saksi dan barang bukti diamankan" tidak hanya itu saja Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berpesan **"untuk peristiwa di magelang tidak**

Hal. 41 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





**usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren Tiga (no 46) saja!”**. Terakhir Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan : *“baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja!”*;

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan **cara-cara licik** dengan meminta Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRESMETRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada diruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan** amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut **diambil kembali** oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan **janji** akan **diserahkan** pada bulan Agustus 2022 **apabila kondisi sudah aman**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max** sebagai **hadiah** untuk mengganti Handphone lama yang telah **dirusak** atau **dihilangkan** agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Saksi

*Hal. 42 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

**Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api** di daerah dada yang telah menembus paru, **kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang** secara tersendiri juga bersifat **fatal** dan dapat **menyebabkan kematian**. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

**Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, bersama-sama RICARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, dan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO

Hal. 52 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu dimana Saksi KUAT MA'RUF melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!", disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "kokang senjatamu!", setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF;

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai kehadiran Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu saksi KUAT MA'RUF masih membawa

Hal. 63 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





(empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu **untuk meluapkan kemarahan dan emosinya** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., yang sudah memakai **sarung tangan hitam** menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya **untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan antara Saksi RICHARD

*Hal. 65 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

**Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api** di daerah dada yang telah menembus paru, **kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang** secara tersendiri juga bersifat **fatal** dan dapat **menyebabkan kematian**. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

**Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;**

**DAN**

**DAKWAAN KEDUA:**

**- PERTAMA:**

**- Primair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H. saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik*

Hal. 78 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan "**perintah siapa**", saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK. **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru**;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menghubungi saksi Tjong Djuu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djuu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;

Hal. 85 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan *handphone*, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M *Serial Number* 977042771322 yang ada *harddisknya* berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., pergi meninggalkan

Hal. 86 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





- mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek** yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto,S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
  - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H. untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN,**

Hal. 88 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : “**kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya**” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “**lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab**” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “**siap jendral**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “**perintah bapak**”, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahanya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB

Hal. 89 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



S.IK.,M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV** tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinasny**a. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menenangkanya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., diajak oleh Saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, disaat mereka nanton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan "**Masa..Sih**" kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut

Hal. 92 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

- Bahwa akibat tindakan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni WibowoS.IK., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. telah mengakibatkan *sistem elektronik berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 dan 1 (satu) buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut:

1. Pada 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN : 977042771322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa harddisk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap *harddisk* tersebut yaitu tidak dikenali sebagai *file system*

Hal. 96 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



(*unlocated space*) dan tidak terdapat file apapun didalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 Terdapat log berupa "Abnormal Shutdown" pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;

2. Pada 1 (satu) unit Microsoft Survice warna hitam nomor Barcode 1 : 123JAES92926V, Nomor Barcode 2 : LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah/patahnya beberapa komponen menjadi 15 (lima belas) bagian dan komponen PCB mesin utama (*motherboard*) menjadi 3 (tiga) bagian;

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO,**

Hal. 97 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam, perbuatan tersebut sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., sebagaimana dikehendaki oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana perbuatan tersebut **dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berupa Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP perihal tindakan hukum yang menyangkut Barang Bukti tindak pidana;**

- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga.?**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK.,** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas TERDAKWA**

Hal. 110 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan “**Masa..Sih**” kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan “**bahwa itu keliru**”, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., “**masa kamu tidak percaya sama saya**”. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.,menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya

*Hal. 112 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan**, dengan cara : *menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi* sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, tiba di rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di *carport* rumahnya, dimana

Hal. 123 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDI HANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
    - > Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
    - > Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO..?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
    - > **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
    - > Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
    - > Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
  - Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay yang

Hal. 126 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;

Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV *kepentingan umum* yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;**

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, dimana saksi Chuck Putranto, S.IK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Chuck Putranto, S.IK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK.dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

Hal. 132 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan.** Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib.** Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA

Hal. 133 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya:**

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah

Hal. 141 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv“ saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK dengan berkata : “**kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya**” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan kata-katanya dengan nada marah “**lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab**” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “**siap jendral**”. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “**perintah bapak**”, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05

Hal. 152 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV** tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinas**nya. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,. menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., disaat mereka nanton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan "**Masa..Sih**" kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta kepada saksi Arif

Hal. 155 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

Perbuatan terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 796/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H. untuk seluruhnya;

Hal. 159 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





**Putri Candrawathi**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap **Saksi Putri Candrawathi** serta ketika Saksi bertanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sedang berada dimana, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan bahwa sedang berada di Magelang;

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.31, Saksi Vera Maretha Simanjuntak ada komunikasi dengan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi mendapatkan info bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** telah meninggal dunia dari **Saksi Mahareza Rizky Hutabarat** dan **Saksi Devianita HUTABARAT** dan Saksi ikut pergi melayat;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bukan perintah menembak tapi perintah menghajar, tapi kemudian dilakukan penembakan itu dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Kenapa kemudian Terdakwa minta Saksi Benny Ali untuk membawa mereka karena Terdakwa pikir mereka ini anggota, maka silakan dilakukan pemeriksaan Terdakwa pun juga sudah menyampaikan ke **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** di Duren Tiga tentang skenario itu. Makanya setelah malam ketemu pimpinan Polri **Terdakwa** baru ingat bahwa Terdakwa belum menjelaskan apa yang harus diberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap **Saksi Ricky Rizal Wibowo** dan **Saksi Kuat Ma'Ruf**, makanya kami susun mereka di lantai 3;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

#### DAKWAAN KESATU

##### **Primair**

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### **Subsidiar**

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

##### **DAN**

#### DAKWAAN KEDUA

*Hal. 512 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



## **Pertama**

### **Primair**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Subsidiar**

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **Atau**

## **KEDUA**

### **Primair**

Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Subsidiar**

Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**

*Hal. 513 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel.*





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “ barang siapa “ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan ‘teori kehendak’, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘sengaja’ adalah ‘kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu’ atau ‘akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu’;

Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur ‘kehendak’ atau ‘menghendaki dan mengetahui’ dalam kaitannya dengan unsur ‘kesengajaan’ tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil

*Hal. 514 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dituduh menyebabkan **Saksi Putri Candrawathi** menjadi sakit dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (almarhum)** sedang diancam dengan mengatakan jika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** berani ke lantai atas akan dibunuh;

- Bahwa ketika Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya siapa yang mengancam, Saksi mendengar bahwa **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan "Squad-Squad" disini, lalu Saksi Vera Maretha Simanjuntak bertanya kepada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** melakukan apa terhadap **Putri Candrawathi**, dan **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** pada pokoknya menyatakan bahwa tidak melakukan apapun yang bersifat negatif terhadap **Putri Candrawathi** serta ketika Saksi bertanya **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** sedang berada dimana, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mengatakan bahwa sedang berada di Magelang;

Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau tindak pidana pemerkosaan atau bahkan lebih dari itu mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatur bahwa Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas yakni pertama sifatnya hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua adalah ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika si pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas maka yang disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Candrawathi, dikarenakan adalah Putri merupakan istri seorang Jenderal bintang dua dengan jabatan Kadiv Propam dengan latar belakang pendidikan dokter Gigi sementara

*Hal. 529 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang hanya lulusan SLTA adalah seorang ajudan dengan pangkat Brigadir dari terdakwa yang ditugaskan untuk membantu Putri Candrawathi baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketimpangan relasi kuasa dimaksud tidak mungkin Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi;

2. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Candrawathi mengalami Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa, ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya (Anonim, 2006 dalam Journal An-nafs: Vol. 1 No. 2 Desember 2016, halaman 188). Proses pemulihan korban kekerasan seksual melewati beberapa tahapan, dengan menggunakan lima tahap kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri dan pada korban tidak selalu melewati setiap tahapan (Illenis & Handadari, 2011). Illenis, P., & Handadari, W. (2011). Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual,. Jurnal of Unair, Insan Meida Psikologi;
  - a. Denial (Penangkalan), merupakan fase dimana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya, hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual;
  - b. Anger (Kemarahan), merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual, bukan orang lain. Kemarahannya itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan;

*Hal. 530 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



- c. Bargaining (Penawaran) merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya;
  - d. Depression (Depresi), merupakan Tahapan keempat dimana Korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk kedalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan seksual dewasa akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri, salah satunya yakni depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja tetapi juga dampak mental yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas;
  - e. Acceptance (Penerimaan) merupakan tahap dimana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasrahan individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo saat saksi menemui Putri Chandrawati di rumah di Magelang, Putri menanyakan dimana Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan begitu saksi bertemu Korban Yoshua langsung Saksi naik ke lantai 2 dan Saksi hadapkan ke Putri Chandrawati, kemudian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung masuk duduk di bawah itu, melihat kalau ibu tiduran bersandar, terus karena Saksi tidak ada perintah untuk duduk, jadi Saksi hanya berdiri di depan kamar itu terus Saksi standby disitu hingga beberapa lama kemudian Saksi turun bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Bahwa dari dari pengertian Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual di atas perilaku Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban yang menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Chandrawati memanggil dan menemui korban Nofriansyah Yosua di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut, Trauma akibat tindak kekerasan seksual proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup dan tidak bisa

*Hal. 531 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





sekejap mata bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya, sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan Putri Candrawati tersebut;

3. Berdasarkan keterangan Ahli Aji Febrianto Arrosyid yang berpendapat pada pokoknya pada saat pemeriksaan polygraph, Putri Candrawati menyampaikan berkenan diperiksa, dan Ahli menyodorkan surat persetujuan lalu Putri Candrawati menyetujui surat persetujuan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi Minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya;
4. Keterangan terdakwa sendiri di persidangan saat ditanyakan mengapa setelah terdakwa mendengar peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada istrinya, terdakwa tidak melakukan visum et repertum terhadap istrinya dengan membawa istrinya ke dokter atau rumah sakit, terdakwa hanya mengatakan itu kesalahan terdakwa. Padahal diketahui terdakwa mempunyai pengalaman yang tinggi selaku penyidik lebih dari 20 tahun. Sehingga tidak ada bukti rekam medis yang dapat disajikan jika dalil kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 24 (3) huruf b UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan;
5. Bahwa di dalam Pasal 24 UU no. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan
  - 1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
    - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
    - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
  - 2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
  - 3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
    - a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;

*Hal. 532 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



1. Penjabaran unsur “dengan sengaja” Penuntut Umum tidak terdapat penjelasan mengenai motif Terdakwa, sehingga dengan tidak terbuktinya motif Terdakwa dengan sendirinya unsur “dengan sengaja” tidak terbukti pula.
2. Kesengajaan sebagai maksud dibuktikan dari adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo yang memerintahkan Saksi Ricky untuk memback up dan menembak Korban Yosua jika melawan.
3. Keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan adanya sarung tangan hitam yang digunakan Terdakwa dan CCTV kompleks Duren Tiga.
4. Keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan keterangan yang berdiri sendiri saat menerangkan tentang Terdakwa ikut menembak Korban Yoshua, karena dalam keterangannya terdapat 7 kali perubahan atau perbedaan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 1 mengenai ada atau tidaknya motif dalam melakukan perbuatan “dengan sengaja” tersebut, menurut Majelis Hakim telah disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya halaman 573, dimana secara implisit menyebutkan bahwa yang menjadi *trigger* perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada saat Putri Candrawathi berada di Magelang, sehingga dapat dikatakan pula permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa dimulai saat itu;

Menimbang bahwa sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam mengutarakan adanya motif mengenai pelecehan seksual atau bahkan lebih dari itu, seharusnya sejak awal sudah menyajikan data pendukung yang lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk di analisa apa yang dilakukan Korban Yoshua sehingga menurut Terdakwa patut di hilangkan nyawanya;

Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh Penasihat Hukum disandarkan pada keterangan Ahli dari Penasihat Hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim pembahasan mengenai hal tersebut dari masing-masing Ahlipun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian motif dikaitkan dengan pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal diatas, menurut pendapat Majelis Hakim motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses di persidangan, motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringannya pidana, akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila dalam KUHP memang mensyaratkan secara *eksplisit* perlunya motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 552 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum angka 1 ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum angka 2 yakni tentang telah ada Kesengajaan Sebagai Maksud pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dilakukan secara terpisah yang didasarkan pada keterangan-keterangan tersebut di atas tidak ada yang menunjukkan adanya keadaan batin, apalagi perintah Terdakwa untuk membunuh Korban;

Menimbang bahwa terhadap pembahasan tentang hal-hal yang tertuang dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah pernah dilakukan pembahasan sebelumnya, yakni Terhadap keterangan Terdakwa yang tidak punya niatan untuk membunuh Korban Yoshua dan hanya mengatakan kepada Saksi Ricky Rizal dan Saksi Richard Eliezer untuk memback up Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan bantahan yang kosong belaka, mengingat apabila yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak Terdakwa itu hanya memback up saja, maka instruksi itu cukup hanya sampai Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Terdakwa tidak perlu mencari "pemeran pengganti" begitu Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi faktanya justru memanggil Saksi Richard untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Yoshua Hutabarat;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim nota pembelaan Penasihat Hukum angka 2 ini patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum angka 3 dan 4 ini menyangkut dan berkaitan dengan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam memberikan keterangan tentang kesalahan Terdakwa tidak disandarkan pada alat bukti lain atau tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga keterangan Saksi Richard Eliezer ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Halaman 120 – 125;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati hal-hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum tersebut, yakni nota pembelaan bagian J halaman 77, bagian L halaman 84, bagian M halaman 85, bagian D halaman 51, bagian C halaman 49 dan bagian B halaman 43, sebagian sudah dipertimbangkan yakni bagian M dan bagian C, sedangkan bagian pembahasan lainnya setelah diteliti pembelaan tersebut lebih didasarkan kepada persesuaian keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa yang juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga nota pembelaan angka 3 dan 4 ini patut untuk dikesampingkan;

*Hal. 553 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



### **Ad.3. Dengan Rencana Lebih Dulu**

Menimbang bahwa KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan putusan hakim (yurisprudensi);

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang;

Menimbang bahwa Pengertian berencana menurut *MvT* tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir." Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.

Menimbang bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu

*Hal. 554 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003: 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang bahwa Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya: (Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;

Menimbang bahwa ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir- pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh;
- (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggung jawaban;

*Hal. 555 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



sendiri, hal inipun telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat pembuktian unsur “dengan sengaja”, sehingga *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembahasan nota pembelaan ini, dan oleh karena mana pembahasan nota pembelaan Penasihat Hukum point 5, 7 dan 9 ini patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum point 6 dan 8 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum bagian ini mengemukakan tentang pembuktian kesalahan Terdakwa oleh Penuntut Umum hanya didasarkan pada asumsi yakni menentukan dimulainya perencanaan sejak ditanyakan senjata HS kepada saksi Richard. (halaman 157) dan tentang Penuntut Umum berasumsi skenario tembak menembak sudah ada sejak sebelum kematian korban (halaman 161);

Menimbang bahwa terhadap hal yang dinyatakan oleh Penasihat hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Saksi Ricky Rizal dimana Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, dengan permintaan tegas apabila Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu”, selanjutnya terungkap fakta jika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yakni melaksanakan niat Terdakwa tersebut, hal ini dapat diartikan sebagai proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses itu menghasilkan satu keputusan yang telah dipikirkan dengan baik dan tenang dimana telah nyata antara keadaan dan akibat yang terjadi di Duren Tiga 46 seperti yang semula sudah dipikirkan dan diutarakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu ;

Menimbang Bahwa dengan demikian berkenaan dengan nota pembelaan point 6 dan 8 ini patut untuk dikesampingkan;

#### **Ad.4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja” serta “dengan rencana lebih dulu”, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu:

*Hal. 576 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





- a) Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Menimbang bahwa adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataulah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan bukan pembunuhan biasa.

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo pada pokoknya Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. Saat Saksi menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman.

Hal. 577 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



**Candrawathi** sudah turun, Saksi langsung lari ke depan, Saksi sempat masuk ambil masker di gudang saat itu **Putri Candrawathi** sudah naik mobil, Saksi langsung lewat pintu kiri, di dalam ada **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, **Korban Nofriansyah Joshua Hutabarat**, **Saksi Kuat Ma'Ruf** di belakang dan Saksi paling terakhir masuk mobil dan Saksi duduk di belakang;

Menimbang, bahwa begitu Saksi Richard sampai di Duren Tiga 46, sekitar 5 – 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara **Terdakwa** di bawah lalu Saksi turun bertemu **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyuruh saksi mengisi senjata dan tidak lama kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** terlebih dahulu masuk baru kemudian di belakang ada **Saksi Kuat Ma'Ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo**, begitu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** masuk, **Terdakwa** langsung berkata pada **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, "Sini kamu", langsung pegang leher **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan didorong ke depan, dan **Terdakwa** bilang "berlutut Kau sini, berlutut", ketika disuruh berlutut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** kaget, melihat ke **Terdakwa** dan bilang "ada apa pak, ada apa pak?", ketika **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa** bilang ke Saksi, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi langsung keluar senjata, dan Saksi tembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, seingat Saksi, menembak sebanyak 3-4 kali ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan mengenai perkenaannya Saksi tidak bisa pastikan;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan, Setelah itu **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** jatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Pada saat itu **Terdakwa** maju, sudah pegang senjata, langsung kokang disamping tangga, lalu menembak ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan Saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak yang pastinya Saksi mendengar suara tembakan **Terdakwa** ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu **Terdakwa** balik lagi ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga tapi Saksi tidak tahu berapa kali, sempat **Terdakwa** berhenti, kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu **Terdakwa** berdiri maju ke arah **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Saksi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dipegangkan senjata api oleh **Terdakwa** dan saat itu **Terdakwa** memakai sarung tangan hitam;

Menimbang bahwa pada saat **Terdakwa** menembak **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** dan menembak ke atas, **Terdakwa** menggunakan senjata Glock dan senjata HS, Saksi melihat lagi pada saat **Terdakwa** berbalik badan, ke arah

*Hal. 581 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





5. Bahwa Penuntut Umum berasumsi Terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik Terdakwa untuk menembak Korban Yoshua.

Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan Penasihat Hukum yang telah disimpulkan diatas, Majelis Hakim berpendapat karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada waktu pembuktian unsur “ dengan sengaja” maupun unsur “dengan rencana lebih dulu”, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan yang demikian ini patut untuk dikesampingkan;

**Ad.5. “Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada

*Hal. 596 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



“menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :
  - a. Memberikan sesuatu;
  - b. Menjanjikan sesuatu;
  - c. Menyalahgunakan kekuasaan;
  - d. Menyalahgunakan martabat;
  - e. Dengan kekerasan;
  - f. Dengan ancaman;
  - g. Dengan penyesatan;
  - h. Dengan memberi kesempatan;
  - i. Dengan memberi sarana;
  - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja
  - a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Hal. 597 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut *MvT*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominal/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

Hal. 598 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka terhadap unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, meliputi “unsur dengan sengaja, rencana lebih dulu dan merampas nyawa orang lain”, diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo pada pokoknya Saksi Ricky Rizal bersama dengan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** keluar dengan tujuan ke sekolah Taruna Nusantara (TN), karena sekaligus nanti rencananya **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** akan juga standby di TN, agar **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** paham cara kerjanya. Saat Saksi menunggu di depan Masjid Magelang itu, terus **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Candrawathi yang katanya disuruh pulang cepat, dan **Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu** bersama Saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai ke kediaman Saksi masuk tidak ada orang di bawah lantai bawah dan Saksi langsung naik ke lantai 2, Saksi melihat **Saksi Susi** ada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu **Saksi Kuat Ma’ruf** di depan pintu kamar **Putri Candrawathi**, lalu Saksi bertanya ke **Saksi Kuat Ma’ruf**, dan **Saksi Kuat Ma’ruf** menjawab kalau tadi melihat **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** naik turun tangga kayak ragu-ragu, terus dia sempet kejar **Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat** dengan pisau, terus **Saksi Kuat Ma’ruf** langsung bilang, Lihat Ibu, lihat ibu, Saksi langsung masuk ke kamar ibu;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo terungkap fakta bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal duduk di kamar itu sendiri, Saksi tanyakan, “ada apa ibu”?, tapi Putri cuma menanyakan, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** di mana dek?, karena sepengetahuan Putri Candrawathi mencari **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**, maka Saksi langsung turun ke bawah, untuk mencari Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, setelah bertemu dengan Korban Yoshua, kemudian Saksi hadapkan ke **Putri Candrawathi**, kemudian **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat** langsung masuk duduk di bawah, sementara Saksi Ricky Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya berdiri di

Hal. 599 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





*manistralauctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominalauctor intellectualis*);

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*Medepleger*) menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang bahwa yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing - masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian dengan perbedaan - perbedaan yang ada pada masing - masing itu terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan oleh yang satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. (Adam Chzwi, 2010:69);

Menimbang bahwa berdasarkan titik tolak pembahasan tentang *delneming* ini, maka segala hal yang berkaitan dengan peran Terdakwa telah Majelis Hakim berikan pertimbangan yang cukup yakni pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan ini, sehingga menurut Majelis Hakim telah dapat disimpulkan peran dari masing-masing peserta;

Menimbang bahwa dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan peran Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan KEDUA Pertama Primair Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal. 611 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang bahwa “Setiap Orang” adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Natuurlijk persoon*) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 242/JKTSL/10/2022, yaitu Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “mehendaki dan mengetahui”, *willens en wetens is opzet* (Pompe : 166). Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan ;

Hal. 612 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





Menimbang bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tidak ada perbedaan dari kedua teori itu, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam istilahnya saja.

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*

b. kesengajaan dengan sadar kepastian

c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa Dalam hal delik materiil harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan dengan akibat (kausalitas) dimana :

1. akibat yang memang dituju oleh pelaku. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
2. akibat yang tidak didinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan

Menimbang bahwa *dolus eventualis* lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu;

Hal. 613 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, jika sipelaku menetapkan dalam batinnya, bahwa ia lebih menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dari pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut juga ditujukan kepada akibat yang tidak diharapkan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengetahuan, pelaku mengetahui / membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tak dikehendaki, tetapi bayangkan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu. Dalam kedua teori itu digambarkan, bahwa dalam batin pelaku terjadi suatu proses, bahwa ia lebih baik berbuat dari pada tidak berbuat. Disini ada suatu yang tidak jelas, oleh karena itu disamping kedua teori itu ada teori yang disebut *In Kauf nehmen theorie* atau *op de koop toe nemen theorie*;

Menimbang bahwa dalam uraian-uraian diatas penentuan tentang kesengajaan si-pelaku adalah dengan melihat bagaimana sikap batinnya perbuatan ataupun akibat perbuatannya, demikian itu karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan teori-teori itu diusahakan untuk menetapkan kesengajaan pelaku dalam kejadian konkret tidaklah mudah bagi Hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui mengetahui batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang ini berbuat. Apabila orang ini dengan jujur menerangkan keadaan batinnya yang sebenarnya maka tidak ada kesukaran. Kalau tidak, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim baru mengobyektifkan adanya kesengajaan itu.

Menimbang bahwa dalam KUHP (teks Belanda), dalam merumuskan sesuatu delik, terdapat bentuk rumusan:

- Sengaja tanpa ada rumusan unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- Sengaja melawan hukum (*wederrechtelijk*) tanpa kata dan
- Meyisipkan kata “dan” diantara perkataan “sengaja” dan perkataan “melawan hukum”, jadi merumuskan sebagai “sengaja dan melawan hukum” (*opzettelijk en wederrechtelijk*).

Menimbang bahwa dalam rumusan (dalam bahasa Belanda) yang demikian ini menjadi persoalan apakah sifat melawan hukumnya perbuatan juga harus diliputi oleh kesengajaan. Mengenai hal ini terdapat tiga pandangan:

1. Perkataan “en” (dan) menunjukkan kedudukan yang sejajar. Kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan, dengan

*Hal. 614 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





perkataan lain sifat melawan hukum ini diobjektifkan. Sipelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya melawan hukum.

2. Perkataan “en” (dan) tidak ada artinya.

Semua delik yang menurut unsur “sengaja melawan hukum” dapat dibaca “sengaja dan melawan hukum”, yang berarti dua hal yang terpisah dan tidak berpengaruh satu sama lain, meskipun tidak ada perkataan “en” (dan) tersebut : Dalam hukum, pendapat ini diragukan.

3. Perkataan “en” (dan) tidak ada artinya

Berbeda dengan pendapat ke 2 tersebut, pendapat ini justru mengartikan sengaja dan melawan hukum “sebagai” sengaja melawan hukum. Jadi meskipun ada perkataan dan, kesengajaan sipelaku harus ditujukan kepada melawan hukumnya perbuatan, sesuai dengan asas, bahwa semua unsur yang terletak di belakang perkataan sengaja dikuasai olehnya.

Van Hamel, Simons, Pompe menganut pendapat yang pertama, sedang Vos, Zevenbergen, Langemeyer mengikuti pendapat yang ketiga. *Hoge Raad* mengikuti pendapat pertama. Dalam *arrest* tgl. 21 Desember 1914 dimuat antara lain : karena antara unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum ada perkataan “en”, maka unsur melawan hukum tidak diliputi oleh kesengajaan. Bagi Prof. Moeljatno perkataan “dan” diantara perkataan “sengaja” dan perkataan “melawan hukum” tidak mempunyai arti. Unsur sifat melawan hukum itu harus dikuasai oleh unsur kesengajaan. Pelaku harus tahu bahwa yang dilakukan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa secara teori, ajaran melawan hukum ini dikenal melalui 2 (dua) pendekatan, yakni sifat melawan hukum formil dan materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum yang materiil diartikan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-

*Hal. 615 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



Menimbang bahwa selanjutnya diketahui akibat adanya kehendak tersebut telah terjadi yakni isi rekaman telah dihapus dan laptop merk microsoft surface warna hitam rusak sesuai yang disebutkan oleh Penyidik dalam surat penyitaannya dimana barang tersebut dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, nota pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur ini patut untuk dikesampingkan;

**Ad.3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa Saksi Agus Nurpatricia menerangkan pada tanggal 9 Juli 2022, Saksi Irfan telpon menyampaikan kepada Saksi menyampaikan di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, kemudian Saksi melapor pada **Saksi Hendra Kurniawan** dengan mengatakan bahwa anak buah Ari Cahya sudah telpon, melaporkan ada sekitar 20 CCTV, Lalu Saksi menunjukkan kepada Saksi Irfan ada dua CCTV yang di gapura dan lapangan basket serta yang di rumah Kasat reskrim;

Menimbang bahwa **Saksi Agus Nurpatricia** menambahkan waktu **Saksi Agus Nurpatricia** mendapat laporan dari Saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV lalu Saksi laporkan kepada **Saksi Hendra Kurniawan**, kemudian **Saksi Hendra Kurniawan** menyampaikan ke Saksi, Jangan semuanya yang penting-penting saja. Karena malamnya Saksi sudah tahu awal ceritanya dari **Saksi Richard Eliezer Pudihang**

*Hal. 629 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





- Perangkat Lunak;
- Perangkat Keras;
- tenaga ahli;
- sistem pengamanan Sistem Elektronik; dan
- tata kelola Sistem Elektronik.

Menimbang bahwa sementara itu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah **serangkaian perangkat** dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas karena sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat, yang mana ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena mana nota pembelaan yang terkait dengan pembuktian unsur “melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

#### **Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

*Hal. 646 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*



Menimbang bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada "menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan". Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Dengan kekerasan;
- f. Dengan ancaman;
- g. Dengan penyesatan;
- h. Dengan memberi kesempatan;
- i. Dengan memberi sarana;
- j. Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif : dengan sengaja

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

Hal. 647 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Sedangkan menurut *MvT*, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistralauctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus dominalauctor intellectualis*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur keempat ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi Agus Nurpatria menerangkan sekitar jam 14.00 atau 15.00 WIB, Saksi Irfan Widyanto menelpon Saksi mengaku sebagai anggota Saksi Ari Cahya dan menyampaikan bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV, dan menyuruh Saksi Irfan bertemu Saksi di lapangan Basket, lalu Saksi melaporkan hal tersebut pada **Saksi Hendra Kurniawan** dan perintah Saksi Hendra ambil yang penting-penting saja jangan semuanya, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan Basket, dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah, lalu Saksi menunjukkan dua CCTV yang di gapura dan yang di rumah Kasat reskrim serta karena malamnya Saksi sudah tahu awal

Hal. 648 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berkaitan dengan pembelaan pribadi Terdakwa tertanggal 24 Januari 2023, setelah Majelis Hakim cermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan tersebut pada pokoknya sama dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya, maka terhadap hal yang demikian itu haruslah dinyatakan dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan KEDUA Pertama Primair, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
- Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil).

*Hal. 655 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.*





membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan pembunuhan berencana*" DAN "*tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: **MATI**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan *No.Handphone*: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927.
    - 1). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610
    - 2). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291
    - 3). 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500.
    - 4). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW

Hal. 676 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.





**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan terdakwa-terdakwa lainnya.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 FEBRUARI 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh APRISNO, S.H., M.H., dan OCTAANDRIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RUDI IRMAWAN, S.H., M.H., dkk., Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.



Hal. 696 dari 696 hal. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Intan Yulia Maulani Rahmatillah
2. NIM : 1917303092
3. Tempat/Tanggal, Lahir : Tasikmalaya, 29 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Dusun Kubang Rt 03 Rw 08 Desa Andapraja  
Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis  
Provinsi Jawa Barat
5. Nama Ayah : Jajang S,Ag., M.Pd.I
6. Nama Ibu : Enok Siti Fatimah

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : MIS Rajadesa II, 2013
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTSs eL-BAS Ciamis, 2016
3. SMA/MA, tahun lulus : MAs eL-BAS Ciamis, 2019
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. English Tutor 2018/2019
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara 2019/2020

Purwokerto, 15 September 2023



Intan Yulia Maulani Rahmatillah